



P U T U S A N

Nomor : 122 / PDT / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 Direktur CV. Tanjung Jaya Lestari;**
- 2 Direktur PT. Kharisma Buana Raya;**
- 3 Direktur PT. Karya Agro Lestari;**
- 4 Direktur PT Citra Agro Lestari atau yang tergabung dalam CV. Tanjung Jaya Lestari (Group) yang beralamat di Jl.Raya Candi Mas KM.24,5 Natar Lampung Selatan yang diwakili oleh ANTON Alias LIANTO sebagai Direktur Utama, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Hi. JONI TRI, SH.** Advokat/Pengacara pada Kantor **Joni Tri, SH. & Partners** Advocates and Legal Consultans, yang berkantor di Jl.Dr. Cipto Mangunkusomo No.10/39 Sumur Batu Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;**

----- L A W A N -----

PT. Bank BNI (Persero) Tbk : Beralamat di Jl.Jenderal Sudirman No.132 Palembang Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ANDI SARWONO, SH.M.H., AL BAHRI QODIE, S.H., EMA ERMAWATI, SH.MH.** dan **WURI ASTRI ANDARI, SH.** masing-masing pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : WPL/7.4/158/R tanggal 28 Januari

hlm 1 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG



2013, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula **TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 188/Pdt.G/2012/PN.PLG**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Desember 2012 yang telah diperbaiki pada tanggal 7 Januari 2013 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 188/Pdt.G/2012/PN.PLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah seorang Pengusaha yang melakukan usahanya di bidang perdagangan, dan pengolahan minyak Kelapa Sawit atau **CPO** (Cruit Palm Oil) dan Pengolahan Minyak Kelapa (Cruit Nut Oil) yang memiliki Pabrik dan Gudang yang berlokasi di Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara Dan di Desa Sinar Luas dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung.
- 2 Bahwa sebagai seorang pengusaha tentunya Penggugat ingin usaha dan group usaha yang berada dibawah Tanjung Jaya Lestari (group) yang dimilikinya dapat tetap eksis dan bertahan bahkan lebih berkembang, untuk itu Penggugat sangat memerlukan tambahan modal Kerja dan modal usaha untuk mengembangkan investasi yang tidak sedikit, maka oleh karenanya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja dari Tergugat.

- 3 Bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan fasilitas kredit melalui CV. Tanjung Jaya Lestari (Group) yaitu berdasarkan permohonan kredit Tergugat tanggal **05 Agustus 2010**, atas pengajuan permohonan tersebut pada tanggal **29 September 2010** dengan Surat Keputusan Kredit Nomor : PLM/2/386/R, maka dibuatlah Perjanjian Kredit antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagai berikut :

- 1 Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Penggugat bertindak sebagai Direktur CV. Tanjung Jaya Lestari dengan Perjanjian Kredit Nomor : **010.027**. Adapun fasilitas yang diberikan Tergugat kepada Penggugat melalui CV. Tanjung Jaya Lestari tersebut adalah fasilitas kredit untuk kredit **investasi refinancing** pembangunan pabrik pengolahan kelapa Sawit dengan kapasitas 10 Ton/jam. yakni sebesar Rp. **5.000.000.000,-** (lima miliar rupiah). Dengan jangka waktu penyelesaian pembayaran kredit adalah selama **18 Bulan** terhitung sejak tanggal **06 Oktober 2010** sampai dengan tanggal **25 Maret 2012**.
- 2 Bahwa selain itu Penggugat melalui **CV. Tanjung Jaya Lestari** juga mengajukan permohonan kredit investasi pembangunan tanki timbun dengan Perjanjian Kredit Nomor : **010.028** yaitu sebesar Rp. **1.250.000.000,-** (satu miliar dua ratus lima puluh juta). Dengan masa pembayaran selama 13 bulan terhitung mulai **15 Agustus 2010** sampai dengan **21 Oktober 2011**.

hlm 3 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



- 3 Selanjutnya melalui **PT. Citra Agro Lestari** dengan Perjanjian Kredit Nomor: **010.029** berupa **Kredit Investasi** yang digunakan untuk tambahan biaya pembangunan pabrik pengolahan kelapa Sawit yaitu sebesar Rp. **19.000.000.000,-** (sembilan belas miliar rupiah), diberikan terhitung sejak tanggal **06 Oktober 2010** sampai dengan tanggal **25 Juni 2011** atau dengan masa pengembalian selama **8 (delapan)** bulan.
- 4 Perjanjian kredit Nomor : **010.025** melalui **PT. Karya Agro Lestari** berupa **kredit investasi** yang digunakan untuk tambahan biaya pembangunan tanki timbun yaitu sebesar Rp. **10.000.000.000,-** (sepuluh miliar rupiah), dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) **09.024** atas nama **PT. Karya Agro Lestari** menjadi pemberian Maksimum Kredit sebesar Rp. **11.500.000.000** (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) Untuk jangka waktu kredit terhitung sejak tanggal **16 Agustus 2010** sampai dengan **15 Agustus 2011** atau selama **12** (dua belas) bulan.
- 3 Bahwa adapun jangka waktu penyelesaian pembayaran kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sangat bervariasi, tergantung dari Perjanjian kredit dan besarnya fasilitas pinjaman yang diberikan kepada masing masing perusahaan yang berada di bawah bendera CV. Tanjung Jaya Lestari (group), dengan waktu paling lama penyelesaian pemberian kredit **18** (delapan belas) bulan, yaitu untuk perjanjian kredit CV. Tanjung Jaya Lestari (PK Nomor : 010.027).
- 4 Bahwa atas pemberian fasilitas kredit yang diterima, Penggugat telah memberikan Agunan/Jaminan Kredit berupa **barang tidak bergerak** maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bergerak, untuk **barang barang tidak bergerak** yang masing masing

berupa :

- 1 Untuk Perjanjian Kredit (PK) Nomor : **010.027**. atas nama CV.

Tanjung Jaya Lestari berupa **barang tidak bergerak** yaitu :

- 1 Tanah dan bangunan (rumah) seluas 304 M², SHM Nomor : 11130 yang terletak di Perum Kedamaian Indah Blok N12 Tanjungkarang Timur Bandar Lampung, terdaftar atas nama Lenny Susanti.
- 2 Tanah kebun seluas 1.958 M², SHM Nomor : 1144 terletak di jalan raya Candi Mas KM.24,5 Natar Lampung Selatan terdaftar atas nama Lianto.
- 2 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung yaitu :
 - 1 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 385 Lt. 3.815 M². Pemegang Hak Nyonya Susana.
 - 2 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 386 Lt. 12.445 M². Pemegang Hak Nyonya Susana.
 - 3 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 387 Lt. 21.300 M² .Pemegang Hak Nyonya Susana.

hlm 5 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



- 4 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 388 Lt. 35.300 M². Pemegang Hak Nyonya Susana.
- 5 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 391 Lt. 3.060 M² Pemegang Hak Susana.
- 3 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung yaitu :
 - 1 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 107 Lt. 108.505 M² Pemegang Hak Lianto.
 - 2 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 108 Lt. 58.905 M² Pemegang Hak Lianto.
 - 3 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 109 Lt. 66.600 M² Pemegang Hak Lianto.
 - 4 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung



dengan SHM Nomor : 110 Lt. 12.320 M² Pemegang Hak
Susana.

5 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan
Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung
dengan SHM Nomor : 111 Lt. 9.050 M² Pemegang Hak
Lianto.

6 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan
Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung
dengan SHM Nomor : 112 Lt. 3.575 M² Pemegang Hak
Lianto.

4 Untuk **barang bergerak** yang dibebankan secara fidusia dalam
Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 010.027. atas nama **CV. Tanjung
Jaya Lestari** yaitu :

5.4.1. **Mesin mesin dan peralatan terdiri :**

5.4.1.1. Stasiun Penerima TBS

5.4.1.2. 1 (satu) Unit Jembatan Timbang

5.4.1.3. 4 (empat) Unit Screw Conveyor

5.4.2. **Stasiun Perebusan (Stterillizer) :**

5.4.2.1. 5 (lima) Unit Ketel Rebusan

5.4.2.1. 1 (satu) Unit Screw Conveyor

5.4.3. **Stasiun penebah (Thresher) :**

5.4.3.1. 3 (tiga) Unit Screw Conveyor

5.4.3.2. 1 (satu) Thresher

5.4.3.3. 1 (satu) Screw Conveyor (untuk tandan kosong).

5.4.4. **Stasiun Pelumutan dan Press :**

hlm 7 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4.4.1. 1 (satu) Unit Screw Conveyor

5.4.4.2. 1 (satu) Unit Screw Conveyor (untuk pembagi)

5.4.4.3. 2 (dua) Unit digester (Pelumat)

5.4.4.4. 2 (dua) Unit Screw Press

5.4.4.5. 2 (dua) Unit Screw Conveyor

5.4.5. Unit Pemisah Sabut dan Biji serta Pemecah Biji Kernel :

5.4.5.1. 2 (dua) Unit Screw Conveyor

5.4.5.2. 1 (satu) Unit Fiber Syclone

5.4.5.3. 4 (empat) Unit Screw Conveyor

5.4.5.4. 2 (dua) Unit Hammer Mill

5.4.5.5. 2 (dua) Unit Blower

5.4.4.6. 1 (satu) Fibrating Screen

5.4.6. Tangki tangki :

5.4.6.1. 1 (satu) Unit Cruide Oil Tank

5.4.6.2. 1 (satu) Unit CTS Tank

5.4.6.3. 1 (satu) Sludge Tank

5.4.6.4. 1 (satu) oil Tank

5.4.6.5. 3 (tiga) Unit Storage Tank

5.4.6.6. 3 (tiga) Unit Oil Pump

5.4.6.7. 2 (dua) Water Tank

5.4.7. Boiler :

5.4.7.1. 1 (satu) Unit Screw Conveyor

5.4.7.2. 1 (satu) Unit Ruang Pembakaran

5.4.7.3. 2 (dua) Unit Feed Water Pump

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4.8. Electrical Genset Unit :

5.4.8.1. 1 (satu) Unit Electrical Genset, Merk Perkins model 1006

TG2A, Akp 100 KVA, Engine 6 Cylinder

5.4.8.2 1 (satu) Unit Electrical Genset Merk Marcedes Benz, type

OM 407 A 1500 rpm.

5 Untuk Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 010.028. atas nama **CV.**

Tanjung Jaya Lestari berupa **barang tidak bergerak** yaitu :

- 1 Tanah dan bangunan (rumah) seluas 304 M², SHM Nomor : **11130** yang terletak di Perumahan Kedamaian Indah Blok N-12 Tanjungkarang Timur Bandar Lampung, terdaftar atas nama Lenny Susanti.
- 2 Tanah Kebun seluas **1.958** M², SHM Nomor : **1144** terletak di Jalan raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan terdaftar atas nama Lianto.
- 3 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 385 Lt. **3.815** M². Pemegang Hak Nyonya Susana.
- 4 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 386 Lt. 12.445 M². Pemegang Hak Nyonya Susana.
- 5 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung

hlm 9 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SHM Nomor : 387 Lt. 21.300 M².Pemegang Hak

Nyonya Susana.

6 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan

Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung

dengan SHM Nomor : 388 Lt. 35.300 M².Pemegang Hak

Nyonya Susana.

7 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan

Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung

dengan SHM Nomor : 391 Lt. 3.060 M² Pemegang Hak

Susana.

6 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun

Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung yaitu :

1 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan

Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung

dengan SHM Nomor : 107 Lt. 108.505 M² Pemegang Hak

Lianto.

2 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan

Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung

dengan SHM Nomor : 108 Lt. 58.905 M² Pemegang Hak

Lianto.

3 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan

Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung

dengan SHM Nomor : 109 Lt. 66.600 M² Pemegang Hak

Lianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 110 Lt. 12.320 M² Pemegang Hak Susana.
- 5 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 111 Lt. 9.050 M² Pemegang Hak Lianto.
- 6 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 112 Lt. 3.575 M² Pemegang Hak Lianto.
- 7 Untuk **barang-barang bergerak** yang diikat secara Fidusia yang dibebankan dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 010.028. atas nama **CV. Tanjung Jaya Lestari** yaitu :
 - 1 Mesin mesin dan peralatan terdiri :
 - 1 Stasiun Penerima TBS :
 - 2 1 (satu) Unit Jembatan Timbang
 - 3 4 (empat) Unit Screw Conveyor
 - 5.7.2. Stasiun Perebusan (Stterillizer) :
 - 5.7.2.1. 5 (lima) Unit Ketel Rebusan
 - 5.7.2.2. 1 (satu) Unit Screw Conveyor
 - 5.7.3. Stasiun penebah (Threser) :
 - 5.7.3.1. 3 (tiga) Unit Screw Conveyor
 - 5.7.3.2. 1 (satu) Threser

hlm 11 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.7.3.3. 1 (satu) Screw Conveyor (untuk tandan kosong)

5.7.4. Stasiun Pelumutan dan Press :

5.7.4.1. 1 (satu) Unit Screw Conveyor

5.7.4.2. 1 (satu) Unit Screw Conveyor (untuk pembagi)

5.7.4.3. 2 (dua) Unit digester (Pelumat)

5.7.4.4. 2 (dua) Unit Screw Press

5.7.4.5. 2 (dua) Unit Screw Conveyor

5.7.5. Unit Pemisah Sabut dan Biji serta Pemecah Biji Kernel :

5.7.5.1. 2 (dua) Unit Screw Conveyor

5.7.5.2. 1 (satu) Unit Fiber Siclone

5.7.5.3. 4 (empat) Unit Screw Conveyor

5.7.5.4. 2 (dua) Unit Hammer Mill

5.7.5.5. 2 (dua) Unit Blower

5.7.5.6. 1 (satu) Fibrating Screen

5.7.6. Tangki tangki :

5.7.6.1. 1 (satu) Unit Cruide Oil tank

5.7.6.2. 1 (satu) Unit CTS tank

5.7.6.3. 1 (satu) sludge tank

5.7.6.4. 1 (satu) oil tank

5.7.6.5. 3 (tiga) Unit storage tank

5.7.6.6. 3 (tiga) Unit oil pump

5.7.6.7. 2 (dua) water tank.

5.7.7. Boiler :

5.7.7.1. 1 (satu) Unit Screw Conveyor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7.7.2. 1 (satu) Unit Ruang Pembakaran

5.7.7.3. 2 (dua) Unit Feed Water Pump.

5.7.8. Electrical Genset Unit :

5.7.8.1. 1 (satu) Unit Electrical Genset, Merk Perkins model 1006

TG2A, Acp 100 KVA, Engine 6 Cylinder

5.7.8.2. 1 (satu) Unit Electrical Genset Merk Mercedes Benz, type

OM 407 A 1500 rpm.

8 Untuk Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 010.029. atas nama **PT. Citra**

Agro Lestari berupa **barang tidak bergerak** yaitu :

1 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara yaitu :

1 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor : 6883 Lt. 19.995 M². Pemegang Hak E. Susana.

2 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor : 6888 Lt. 18.934 M². Pemegang Hak E. Susana.

3 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten

hlm 13 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :

6892 Lt. 17.542 M². Pemegang Hak E. Susana.

4 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik

Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa

Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten

Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :

6904 , Lt. 19.992 M². Pemegang Hak E. Susana.

5 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik

Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa

Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten

Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :

6874, Lt. 18.493 M². Pemegang Hak Jaya

Gunawan.

6 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik

Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa

Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten

Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :

6881, Lt. 19.985 M². Pemegang Hak Jaya

Gunawan.

7 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik

Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa

Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten

Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :

6886 Lt. 14.016 M². Pemegang Hak Jaya

Gunawan.



- 8 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6871 Lt. 19.548 M². Pemegang Hak Lina.
- 9 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6882 Lt. 19.992 M². Pemegang Hak Lina.
- 10 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6887 Lt. 19.966 M². Pemegang Hak Lina.
- 11 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6899 Lt. 19.997 M². Pemegang Hak Lina.
- 12 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6869 Lt. 19.464 M². Pemegang Hak Ivan Andris.



- 13 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6876 Lt. 17.244 M². Pemegang Hak Ivan Andris.
- 14 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6893 Lt. 19.984 M². Pemegang Hak Ivan Idris.
- 15 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6900 Lt. 19.998 M². Pemegang Hak Ivan Idris.
- 16 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6905 Lt. 17.942 M². Pemegang Hak Djunaidi.
- 17 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6866 Lt. 18.973 M². Pemegang Hak Djunaidi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6877 Lt. 19.043 M². Pemegang Hak Djunaidi.
- 19 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6894 Lt. 19.998 M². Pemegang Hak Djunaidi.
- 20 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6896 Lt. 20.000 M². Pemegang Hak Jaya
Gunawan.
- 21 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6878 Lt. 19.980 M². Pemegang Hak Anton.
- 22 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan HM Nomor :
6884 Lt. 20.000 M² Pemegang Hak Anton.

hlm 17 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6889 Lt. 20.000 M². Pemegang Hak Anton.
- 24 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6901 Lt. 19.531 M². Pemegang Hak Anton.
- 25 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6875 Lt. 19.411 M². Pemegang Hak Mimi
Djunaidi.
- 26 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6868 Lt. 16.251 M². Pemegang Hak Mimi
Djunaidi.
- 27 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :



6898 Lt. 19.635 M2. Pemegang Hak Mimi
Djunaidi.

28 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6890 Lt. 20.000 M². Pemegang Hak Mimi
Djunaidi.

29 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6906 Lt. 20.000 M². Pemegang Hak Cecen
Yuliana.

30 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6879 Lt. 19.980 M². Pemegang Hak Cecen
Yuliana.

31 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6870 Lt. 19.980 M2. Pemegang Hak Cecen
Yuliana.

hlm 19 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



32 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik
Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa
Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor :
6902 Lt. 20.000 M². Pemegang Hak Cecen
Yuliana.

33 PPJK AN. PT. Citra Agro Lestari tanggal 06
Oktober 2010 Nomor : 010.029., berupa Tanah
Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa, Jenis Hak Ijin Prinsip Nomor : 600/136
Pemegang Hak PT. Citra Agro Lestari. Luas
Tanah 72.82 Ha.

9 Untuk barang tidak bergerak yang diikat secara fidusia yang
dibebankan dalam Perjanjian Kredit (PK) 010.029. atas nama **PT.**

Citra Agro Lestari yaitu Mesin mesin dan peralatan Pabrik berupa :

- 1 Mechanical Cluktural & Platform
- 2 FFB Reception Station
- 3 Streerilizing the rhing Station
- 4 Pressing Station
- 5 Clarifitation Station
- 6 Kernel Recovery Station
- 7 Power Generation Plant
- 8 Others Utilities
- 9 Mis Cell aneous Equipment
- 10 Stock barang berupa CPO 650 Ton.



10 Untuk Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 010.025. atas nama **PT. Karya**

Agro Lestari berupa barang tidak bergerak yakni Komplek Pabrik dan Dermaga yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah yaitu :

- 1 Tanah di Komplek Pabrik dan Dermaga yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan SHM Nomor : 6256 Lt. 10.945 M².
Pemegang Hak Lianto.
- 2 Tanah di Komplek Pabrik dan Dermaga yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan SHM Nomor : 255 Lt. 8.686 M².
Pemegang Hak Lianto.
- 3 Tanah di Komplek Pabrik dan Dermaga yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan SHM Nomor : 31 Lt. 8.04 M².
Pemegang Hak Lianto.
- 4 Tanah Kosong Jalan Wolter Monginsidi Komp. Kedamaian Indah Rw.01 Rk.VI Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjungkarang Timur Bandar Lampung SHM Nomor : 10229/Kdm., Lt. 338 M² Pemegang Hak Djunaidi.
- 5 Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan SHM Nomor : 87., Lt. 12.385 M² Pemegang Hak Susana.

hlm 21 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM.
24,5 Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor :124., Lt.
10.320 M² Pemegang hak Susana.
- 7 Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM.
24,5 Natar Lampung Selatan SHM Nomor : 446., Lt. 6.450
M² Pemegang Hak Susana.
- 8 Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM.
24,5 Natar Lampung Selatan SHM Nomor : 448. , Lt. 2.330
M² Pemegang Hak Susana.
- 9 Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM.
24,5 Natar Lampung Selatan SHM Nomor : 449. , Lt. 2.420
M² Pemegang Susana.
- 10 Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM.
24,5 Natar Lampung Selatan SHM Nomor : 1135. , Lt. 5.290
M² Pemegang Susana.
- 11 Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM.
24,5 Natar Lampung Selatan SHM Nomor : 447. , Lt. 8.430
M² Pemegang Susana.
- 12 Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM.
24,5 Natar Lampung Selatan SHM Nomor : 1145. , Lt. 1.962
M² Pemegang Hak Lianto.
- 13 Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM.
24,5 Natar Lampung Selatan SHM Nomor : 114. , Lt. 4.070
M² Pemegang Hak Lianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM.
24,5 Natar Lampung Selatan SHM Nomor : 1136. , Lt. 4.226
M2 Pemegang Hak Lianto.

15 Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM.
24,5 Natar Lampung Selatan SHM Nomor : 789. , Lt. 9.230
M² Pemegang Hak Lianto.

16 Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM.
24,5 Natar Lampung Selatan SHM Nomor : 787. , Lt. 2.005
M² Pemegang Hak Lianto.

17 Tanah di Komplek Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM.
24,5 Natar Lampung Selatan Komplek Pabrik dan Dermaga
yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa
Kabupaten Donggala Sulawesi Donggala yang diserahkan
secara PPJPK Luas Tanah 396 M2 Bukti Hak Surat
Penyerahan Nomor : 01 Pemegang Hak Lianto.

11 Untuk barang bergerak yang diikat secara Fidusia
dibebankan dalam Perjanjian (PK) 010.025. atas nama **PT.**

Karya Agro Lestari yakni Mesin mesin dan peralatan

Pengolahan Kelapa terdiri :

- 1 Hammer Mill
- 2 Filter Press
- 3 Mesin Press 1
- 4 Mesin Press 2
- 5 Hooper
- 6 Screw Conveyor
- 7 Bucket Elevator

hlm 23 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



- 8 Tanki Mixer
- 9 Tanki Masak
- 10 Tanki Penyaringan Minyak
- 11 Thermo Fack + Tungku Screening
- 12 Storege Tank 1500 Ton

11 Mesin mesin peralatan Pengolahan Serabut terdiri :

- 1 Mesin Pengurai Serabut
- 2 Mesin Ayakan
- 3 Hydraulic Excavator

12 Instalasi Listrik terdiri :

- 1 Instalasi kabel Panel Listrik Induk + Operasional
- 2 Genset Cummins 1000 KVA
- 3 Jaringan Listrik PLN 4400 W
- 4 Genset Merk Mercedes 100 KVA
- 5 Genset Merk Yanmar 186 KVA

13 Alat Berat dan Alat angkut terdiri :

- 1 Excavator CAT tahun 1996
- 2 Forklift Toyota Kap. 3 Ton Tahun 1996

14 Mesin mesin dan Peralatan Pengolahan Kelapa terdiri :

- 1 Mesin Press Blotong
- 2 Instalasi Perpipaan Thermo

15 Persediaan berupa Kopra, Cerude Nut Oil (CNO) ;

- 5 Bahwa setelah Penggugat mendapatkan fasilitas kredit tersebut, Penggugat setiap bulannya selalu berusaha untuk melakukan kewajibannya untuk membayar bunga dan angsuran kepada Tergugat.



- 6 Bahwa akan tetapi beberapa waktu terakhir ini, dimana Tanjung Jaya Lestari (group) khususnya perusahaan Penggugat yang berada di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, yaitu **PT. Karya Agro Lestari** banyak mengalami kendala dan kesulitan yang diakibatkan infra dan supra struktur yang ada di daerah (lokasi) perusahaan tersebut masih sangat minim dan tidak mendukung. Hal mana terjadi di luar kehendak Penggugat, sehingga usaha yang di lakukan Penggugat di daerah tersebut berjalan lambat, yang berdampak pula terhadap kewajiban angsuran Penggugat kepada Tergugat.
- 7 Bahwa sebagai Debitur yang beritikad baik Penggugat berusaha keras untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan mendudukkan sebagian penyelesaian tunggakan kewajiban dan denda atas fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan Tergugat dalam suatu Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor : PLM/010/001.
- 8 Bahwa sesuai dengan Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor : PLM/010/001 dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa jangka waktu penyelesaian hutang terhitung tanggal 06 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011. Sedangkan menurut ayat 2 jangka waktu penyelesaian hutang Penggugat terhadap Tergugat dapat diperpanjang dengan **Kesepakatan Tertulis Para Pihak.**
- 9 Bahwa terhadap Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor : PLM/010/001 Penggugat telah menyerahkan agunan atas nama **PT. Kharisma Buana Raya** berupa :
- 1 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan :
- 1 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan

hlm 25 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



dengan SHM Nomor : 87 Lt. 12.385 M² Pemegang

Hak Susana.

2 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan

Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan

dengan SHM Nomor : 124 Lt. 10.320 M² Pemegang

Hak Susana.

3 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan

Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan

dengan SHM Nomor : 446 Lt. 6.450 M² Pemegang

Hak Susana.

4 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan

Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan

dengan SHM Nomor : 448 Lt. 2.330 M² Pemegang

Hak Susana.

5 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan

Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan

dengan SHM Nomor : 449 Lt. 2.420 m² Pemeganh

Susana.

6 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan

Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan

dengan SHM Nomor : 1135 Lt. 5.290 M² Pemegang

Hak Susana.

7 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan

Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SHM Nomor : 1145 Lt. 1.962 M² Pemegang

Lianto.

8 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan di Jalan

Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan

dengan SHM Nomor : 114 Lt. 4.070 M² Pemegang

Hak Lianto.

2 Tanah di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Rajawali

Candi Mas Natar Lampung Selatan :

1 Tanah di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan

Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan

SHM Nomor : 447 Lt. 8.430 M² Pemegang Hak

Susana.

2 Tanah di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan

Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan

SHM Nomor : 1180 Lt. 1.600 M² Pemegang hak

Lianto.

3 Tanah di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan

Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan

SHM Nomor : 1136 Lt. 4.226 M² 2 Pemegang Hak

Lianto.

4 Tanah di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan

Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan

SHM Nomor : 789 Lt. 9.230 M² Pemegang Hak

Lianto.

hlm 27 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Tanah di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 787 Lt. 2.005 M² Pemegang Hak Lianto.
- 6 Tanah di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 450 Lt. 6.600 M² Pemegang Hak Lianto.
- 3 Daftar Barang barang yang dalam pengikatan secara fidusia atas nama **PT. Kharisma Buana Raya** berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor : PLM/010/001 Meliputi :
Mesin mesin dan peralatan pengolahan kelapa :
 - 1 1 (satu) Set mesin press bungkil merk M Ban Lee
 - 2 1 (satu) Set mesin press kernel merk M Ban Lee
 - 3 1 (satu) Set mesin press kernel tanpa merk
 - 4 1 (satu) timbangan Kap. 60 Ton
 - 5 1 (satu) Compressor merk National
 - 6 1 (satu) Genset merk Cummins 330 KVA
 - 7 1 (satu) timbangan merk GSC Kap. 60 Ton
 - 8 1 (satu) tanki timbun Kap. 1.200 Ton
 - 9 1 (satu) WHEEL Loader merk Furukawa FL 200 B
 - 10 Peralatan Laboratorium.
- 10 Bahwa selain melakukan Perjanjian Penyelesaian Hutang seperti di atas, dengan segala kemampuan Penggugat berusaha untuk melakukan subsidi silang dengan perusahaan yang tergabung dalam **CV. Tanjung Jaya Lestari** (group)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mengalami kendala, dengan cara menyetorkan laba yang seharusnya diterima kepada Tergugat.

- 11 Bahwa disamping melakukan upaya tersebut di atas, Penggugat juga berusaha dan telah melakukan penajakan dan pembicaraan serius dengan beberapa investor yang berminat melakukan kerjasama guna melakukan pengelolaan terhadap Pabrik PT. Karya Agro Lestari, yang dalam waktu dekat akan ditingkatkan pada tahap MoU. Akan tetapi beberapa Investor yang sangat serius tersebut menjadi ragu dan menarik diri dikarenakan adanya rasa khawatir atas berita dan isu-isu yang menyatakan bahwa Perusahaan Penggugat sedang bermasalah dengan Bank Tergugat.
- 12 Bahwa pada tanggal **09 November 2012** Penggugat dikejutkan dengan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana dalam surat tersebut Tergugat menyatakan akan mengambil langkah litigasi dengan jalan melakukan penjualan secara lelang terhadap jaminan Hak Tanggungan Penggugat dengan hanya berdasarkan laporan Taksasi Jaminan Kredit yang dilakukan KJPP Abdullah No. 1872/LAP/0.4-KJPP/X/12 tanggal 29 Oktober 2012 yang di tunjuk oleh Tergugat secara sepihak.
- 13 Bahwa disamping itu sejauh ini Penggugat tidak mengetahui appraaisal (penilai) yang ditunjuk oleh Tergugat, dimana penilaian terhadap asset/jaminan hak tanggungan barang barang Penggugat dinilai sangat rendah dan tidak masuk akal sehingga hal tersebut sangat merugikan bagi Penggugat.
- 14 Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sering membocorkan Rahasia Bank Penggugat tersebut, investor yang serius dan akan melakukan kerjasama serta akan menandatangani MoU dengan Penggugat menjadi ragu dan khawatir, yang mengakibatkan nama baik dan kredibilitas Penggugat sebagai pengusaha yang baik dikalangan dunia usaha menjadi menurun.

hlm 29 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 Bahwa secara umum dan lazim terjadi atas beberapa pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah adalah, barang jaminan akan lebih mahal nilainya dari pada plafond kredit yang diberikan, begitu juga yang seharusnya terjadi, pada barang jaminan milik Penggugat, dimana seharusnya harganya lebih mahal dari kredit yang diberikan kepada Penggugat, akan tetapi ternyata nilai yang diberikan untuk dilakukan lelang atas asset Penggugat sebagai harga limit oleh Tergugat adalah lebih rendah dari kredit Penggugat, sehingga walaupun asset Penggugat yang menjadi jaminan kredit telah dilakukan penjualan secara lelang maka tidak akan menutupi hutang/kredit Penggugat atau setidaknya mendekati harga kredit.
- 16 Bahwa oleh karena appraaisal (penilai) yang ditunjuk oleh Tergugat dilakukan secara sepihak dan secara diam diam, tanpa diketahui Penggugat dalam melakukan penentuan harga limit, sehingga Penggugat menilai Tergugat telah melakukan penilaian secara sepihak. Dengan demikian Tergugat telah mengabaikan prinsip kesetaraan dalam penentuan harga lelang. Bahwa atas perbuatan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, adalah merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- 17 Bahwa selain itu Tergugat juga dalam melakukan perjanjian kredit dilakukan dengan cara tumpang –tindih, yang seolah-olah Penggugat telah menerima uang tunai dari kredit yang diperbarui, padahal Penggugat tidak pernah menerima uang tunai dari setiap perjanjian penyelesaian kredit, Penggugat hanya menerima uang tunai ketika pertama pengikatan kredit dilakukan penandatanganan.
- 18 Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantas dan sewajarnya serta sepatutnya



pelelangan yang akan dilakukan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan karenanya harus **dibatalan**.

- 19 Bahwa Penggugat mempunyai keyakinan, apabila pelelangan ini dibatalkan dan tidak dilaksanakan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukan persetujuan akan adanya perubahan perjanjian kredit atau penjadwalan kembali kredit kepada Penggugat dengan memberikan waktu yang agak panjang kepada Penggugat untuk melakukan kerjasama dengan investor yang telah banyak berminat. Maka Penggugat dapat melunasi kreditnya kepada Tergugat, sehingga Penggugat dapat melakukan itikad baiknya dalam menyelesaikan kredit kepada Tergugat dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam pelelangan secara sepihak tersebut.
- 20 Bahwa oleh karena Penggugat sangat khawatir akan pelaksanaan lelang yang akan dilakukan dan dilaksanakan secara sepihak oleh Tergugat, maka sangat beralasan apabila Penggugat telah melakukan pemblokiran atas barang barang tidak bergerak milik Penggugat, baik yang berada di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, Kabupaten Lampung Tengah maupun barang barang tidak bergerak milik Penggugat yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, dengan mengajukan surat pemblokiran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara maupun Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung serta Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
- 21 Bahwa selain melakukan Pemblokiran terhadap asset jaminan yang menjadi hak tanggungan dan untuk menjaga ketenangan Tergugat dalam menjalankan usaha serta agar gugatan yang di ajukan Tergugat tidak sia sia, (illusioner) maka sangat patut dan beralasan terhadap asset jaminan Penggugat yang kini telah menjadi hak tanggungan dan berada dalam kekuasaan Tergugat untuk dilekatkan

hlm 31 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diletakkan dalam penetapan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang meliputi :

22.1. Asset CV. Tanjung Jaya Lestari :

- 1 Tanah dan bangunan (rumah) seluas 304 M², SHM Nomor : 11130 yang terletak di Perum Kedamaian Indah Blok N12 Tanjungkarang Timur Bandar Lampung, terdaftar atas nama Lenny Susanti.
- 2 Tanah kebun seluas 1.958 M², SHM Nomor : 1144 terletak di jalan raya Candi Mas KM.24,5 Natar Lampung Selatan terdaftar atas nama Lianto.
- 3 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 385 Lt. 3.815 M². Pemegang Hak Nyonya Susana.
- 4 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 386 Lt. 12.445 M². Pemegang Hak Nyonya Susana.
- 5 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 387 Lt. 21.300 M². Pemegang Hak Nyonya Susana.
- 6 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 388 Lt.

35.300 M².Pemegang Hak Nyonya Susana.

7 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 391 Lt.

3.060 M² Pemegang Hak Susana.

8 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 107 Lt.

108.505 M² Pemegang Hak Lianto.

9 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 108 Lt.

58.905 M² Pemegang Hak Lianto.

10 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 109 Lt.

66.600 M² Pemegang Hak Lianto.

11 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 110 Lt.

12.320 M² Pemegang Hak Susana.

12 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

hlm 33 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 111 Lt.

9.050 M² Pemegang Hak Lianto.

13 Tanah kebun yang terletak di Desa Sinar Luas

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 112 Lt.

3.575 M² Pemegang Hak Lianto.

4 Asset PT. Citra Agro Lestari :

1 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6883 Lt. 19.995 M²

Pemegang Hak E. Susana.

2 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6888 Lt. 18.934

M² Pemegang Hak E. Susana.

3 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6892 Lt. 17.542 M².

Pemegang Hak E. Susana.

4 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dengan SHM Nomor : 6904 Lt. 19.992 M².

Pemegang Hak E. Susana.

5 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6874 Lt. 18.493 M².

Pemegang Hak Jaya Gunawan.

6 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6881 Lt. 19.985 M².

Pemegang Hak Jaya Gunawan.

7 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6886 Lt. 14.016 M²

Pemegang Hak Jaya Gunawan.

8 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6871 Lt. 19.548

M²Pemegang Hak Lina.

9 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan Tanah Kebun dan Komplek

hlm 35 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor : 6882 Lt. 19.992 M². Pemegang Hak Lina.
- 10 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor : 6887 Lt. 19.966 M². Pemegang Hak Lina.
- 11 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor : 6899 Lt. 19.997 M². Pemegang Hak Lina.
- 12 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor : 6869 Lt. 19.464 M². Pemegang Hak Ivan Andris.
- 13 Tanah Kebun dan komplek bangunan pabrik minyak kelapa terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara SHM Nomor : 6876 Lt. 17.244 M². Pemegang Hak Ivan Andris.
- 14 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dengan SHM Nomor : 6893 Lt. 19.984 M²

Pemegang Hak Ivan Idris.

- 15 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6900 Lt. 19.998 M².

Pemegang Hak Ivan Idris.

- 16 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6905 Lt. 17.942 M².

Pemegang Hak Djunaidi.

- 17 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6866 Lt. 18.973 M².

Pemegang Hak Djunaidi.

- 18 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6877 Lt. 19.043 M².

Pemegang Hak Djunaidi.

- 19 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

hlm 37 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dengan SHM Nomor : 6894 Lt. 19.998 M².

Pemegang Hak Djunaidi.

- 20 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6896 Lt. 20.000 M².

Pemegang Hak Jaya Gunawan.

- 21 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6878 Lt. 19.980 M².

Pemegang Hak Anton.

- 22 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6884 Lt. 20.000 M².

Pemegang Hak Anton.

- 23 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6889 Lt. 20.000 M²

Pemegang Hak Anton.

- 24 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dengan SHM Nomor : 6901 Lt. 19.531 M².

Pemegang Hak Anton.

25 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6875 Lt. 19.411 M²

Pemegang Hak Mimi Djunaidi.

26 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6868 Lt. 16.251 M².

Pemegang Hak Mimi Djunaidi.

27 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6898 Lt. 19.635 M².

Pemegang Hak Mimi Djunaidi.

28 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6890 Lt. 20.000 M².

Pemegang Hak Mimi Djunaidi.

29 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

hlm 39 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara dengan SHM Nomor : 6906 Lt. 20.000 M².

Pemegang Hak Cecen Yuliana.

30 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6879 Lt. 19.980 M².

Pemegang Hak Cecen Yuliana.

31 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6870 Lt. 19.980 M².

Pemegang Hak Cecen Yuliana.

32 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6902 Lt. 20.000 M².

Pemegang Hak Cecen Yuliana.

33 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan PPK AN. PT. Citra Agro Lestari

tanggal 06 Oktober 2010 Nomor : 010.029., berupa

Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa, Jenis Hak Ijin Prinsip Nomor : 600/136

Pemegang Hak PT. Citra Agro Lestari. Luas Tanah

72.82 Ha.



5 Asset PT. Karyo Agro Lestari :

- 1 Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Loli
Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala
Sulawesi Tengah dengan SHM Nomor : 256 Lt.
10.945 M². Pemegang Hak Lianto.
- 2 Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Loli
Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala
Sulawesi Tengah dengan SHM Nomor : 255 Lt. 8.686
M². Pemegang Hak Lianto.
- 3 Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Loli
Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala
Sulawesi Tengah dengan SHM Nomor : 31 Lt. 8.046
M² Pemegang Hak Lianto.
- 4 Tanah Kosong Jalan Wolter Monginsidi Komp.
Kedamaian Indah Rw.01 Rk.VI Kelurahan Kedamaian
Kecamatan Tanjungkarang Timur Bandar Lampung
SHM Nomor : 10229/Kdm., Lt. 338 M² Pemegang
Hak Djunaidi.
- 5 Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek
Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar
Lampung Selatan SHM Nomor : 87. , Lt. 12.385 M²
Pemegang Hak Susana.
- 6 Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek
Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar

hlm 41 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan dengan SHM Nomor :124., Lt.
10.320 M² Pemegang hak Susana.

7 Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek
Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar
Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 446., Lt.
6.450 M² Pemegang Hak Susana.

8 Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek
Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar
Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 448. , Lt.
2.330 M² Pemegang Hak Susana.

9 Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek
Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar
Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 449. , Lt.
2.420 M² Pemegang Susana.

10 Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek
Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar
Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 1135. , Lt.
5.290 M² Pemegang Susana.

11 Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek
Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar
Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 447. , Lt.
8.430 M² Pemegang Susana.

12 Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek
Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 1145. , Lt.

1.962 M² Pemegang Hak Lianto.

13 Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek

Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar

Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 114. , Lt.

4.070 M² Pemegang Hak Lianto.

14 Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek

Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar

Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 1136. , Lt.

4.226 M² Pemegang Hak Lianto.

15 Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek

Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar

Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 789. , Lt.

9.230 M² Pemegang Hak Lianto.

16 Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek

Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar

Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 787. , Lt.

2.005 M² Pemegang Hak Lianto.

17 Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek

Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar

Lampung Selatan dengan Komplek Pabrik dan

Dermaga yang terletak di Desa Loli Tasuburi

Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi

Donggala yang diserahkan secara PPJPK Luas Tanah

hlm 43 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396 M² Bukti Hak Surat Penyerahan Nomor : 01

Pemegang Hak Lianto.

4 Asset PT. Kharisma Buana Raya :

- 1 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 87. , Lt. 12.385 M² Pemegang Hak Susana.
- 2 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 124. , Lt. 10.320 M² Pemegang Hak Susana.
- 3 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 446. , Lt. 6.450 M² Pemegang Hak Susana.
- 4 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 448. , Lt. 2.330 M² Pemegang Hak Susana.
- 5 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 449. , Lt. 2.420 M² Pemegang Hak Susana.
- 6 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 1135. , Lt.

5.290 M² Pemegang Hak Susana.

7 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 1145. , Lt. 1.962 M² Pemegang Lianto.

8 Tanah yang terletak di Komplek Perusahaan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas Km. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 114. , Lt. 4.070 M² Pemegang Hak Lianto.

9 Tanah yang terletak Komplek Perusahaan yang terletak Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 447. , Lt. 8.430 M² Pemegang Hak Susana.

10 Tanah yang terletak Komplek Perusahaan yang terletak Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 1180. , Lt. 1.600 M² Pemegang Hak Lianto.

11 Tanah yang terletak Komplek Perusahaan yang terletak Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 1136. , Lt. 4.226 M² Pemegang Hak Lianto.

12 Tanah yang terletak Komplek Perusahaan yang terletak Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung

hlm 45 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan dengan SHM Nomor : 789. , Lt. 9.230 M²

Pemegang Hak Lianto.

13 Tanah yang terletak Komplek Perusahaan yang terletak Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 787. , Lt. 2.005 M² Pemegang Hak Lianto.

14 Tanah yang terletak Komplek Perusahaan yang terletak Jalan Rajawali Candi Mas Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 450. , Lt. 6.600 M² Pemegang Hak Lianto.

21 Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai itikad baik untuk melunasi hutang hutangnya dan gugatan yang diajukan Penggugat berdasarkan atas surat surat bukti yang memenuhi syarat syarat pembuktian dan hal kepemilikan, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi. (*uitverbaar bijvooraadj*)

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik.
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 4 Memerintahkan untuk menangguhkan lelang yang akan di lakukan oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan Yang telah ditetapkan dan diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang terhadap asset asset jaminan hak Tanggungan sebagai berikut :

1 Asset CV. Tanjung Jaya Lestari :

- 1 Tanah dan bangunan (rumah) seluas 304 M², SHM Nomor : 11130 yang terletak di Perum Kedamaian Indah Blok N12 Tanjungkarang Timur Bandar Lampung, terdaftar atas nama Lenny Susanti.
- 2 Tanah kebun seluas 1.958 M², SHM Nomor : 1144 terletak di Jalan raya Candi Mas KM.24,5 Natar Lampung Selatan terdaftar atas nama Lianto.
- 3 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 385 Lt. 3.815 M². Pemegang Hak Nyonya Susana.
- 4 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 386 Lt. 12.445 M². Pemegang Hak Nyonya Susana.
- 5 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 387 Lt. 21.300 M². Pemegang Hak Nyonya Susana.
- 6 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

hlm 47 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 388 Lt.

35.300 M².Pemegang Hak Nyonya Susana.

7 Tanah Kebun yang terletak di Desa Tanjung Jaya

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 391 Lt.

3.060 M² Pemegang Hak Susana.

8 Tanah Kebun yang terletak di Desa Sinar Luas

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 107 Lt.

108.505 M² Pemegang Hak Lianto.

9 Tanah Kebun yang terletak di Desa Sinar Luas

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 108 Lt.

58.905 M² Pemegang Hak Lianto.

10 Tanah Kebun yang terletak di Desa Sinar Luas

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 109 Lt.

66.600 M² Pemegang Hak Lianto.

11 Tanah Kebun yang terletak di Desa Sinar Luas

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 110 Lt.

12.320 M² Pemegang Hak Susana.

12 Tanah Kebun yang terletak di Desa Sinar Luas

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 111 Lt. 9.050

M² Pemegang Hak Lianto.

- 13 Tanah Kebun yang terletak di Desa Sinar Luas
Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah
Propinsi Lampung dengan SHM Nomor : 112 Lt. 3.575
M² Pemegang Hak Lianto.

2 **Asset PT. Citra Agro Lestari :**

- 1 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan SHM Nomor : **6883** Lt. 19.995 M².
Pemegang Hak Nyonya Susana.
- 2 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan SHM Nomor : 6888 Lt. 18.934 M²
Pemegang Hak E. Susana.
- 3 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan SHM Nomor : 6892 Lt. 17.542 M².
Pemegang Hak E. Susana.
- 4 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

hlm 49 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dengan SHM Nomor : 6904 Lt. 19.992 M².

Pemegang Hak E. Susana.

- 5 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan SHM Nomor : 6874 Lt. 18.493 M².
Pemegang Hak Jaya Gunawan.

- 6 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan SHM Nomor : 6881 Lt. 19.985 M².
Pemegang Hak Jaya Gunawan.

- 7 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan SHM Nomor : 6886 Lt. 14.016 M².
Pemegang Hak Jaya Gunawan.

- 8 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan SHM Nomor : 6871 Lt. 19.548 M².
Pemegang Hak Lina.

- 9 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi



Tenggara dengan SHM Nomor : 6882 Lt. 19.992 M²

Pemegang Hak Lina.

- 10 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan SHM Nomor : 6887 Lt. 19.966 M².
Pemegang Hak Lina.

- 11 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan SHM Nomor : 6899 Lt. 19.997 M².
Pemegang Hak Lina.

- 12 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan SHM Nomor : 6869 Lt. 19.464 M²
Pemegang Hak Ivan Andris.

- 13 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan SHM Nomor : 6876 Lt. 17.244 M²
Pemegang Hak Ivan Andris.

- 14 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

hlm 51 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dengan SHM Nomor : 6893 Lt. 19.984 M²

Pemegang Hak Ivan Idris.

15 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6900 Lt. 19.998 M²

Pemegang Hak Ivan Idris.

16 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6905 Lt. 17.942 M².

Pemegang Hak Djunaidi.

17 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6866 Lt. 18.973 M².

Pemegang Hak Djunaidi.

18 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6877 Lt. 19.043

M²Pemegang Hak Djunaidi.

19 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamoniae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dengan SHM Nomor : 6894 Lt. 19.998 M².

Pemegang Hak Djunaidi.

20 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6896 Lt. 20.000 M².

Pemegang Hak Jaya Gunawan.

21 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6878 Lt. 19.980 M²

Pemegang Hak Anton.

22 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6884 Lt. 20.000 M².

Pemegang Hak Anton.

23 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

Tenggara dengan SHM Nomor : 6889 Lt. 20.000 M².

Pemegang Hak Anton.

24 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak

Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

hlm 53 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dengan SHM Nomor : 6901 Lt. 19.531 M².

Pemegang Hak Anton.

25 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan SHM Nomor : 6875 Lt. 19.411 M².
Pemegang Hak Mimi Djunaidi.

26 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan SHM Nomor : 6868 Lt. 16.251 M².
Pemegang Hak Mimi Djunaidi.

27 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan SHM Nomor : 6898 Lt. 19.635 M².
Pemegang Hak Mimi Djunaidi.

28 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan SHM Nomor : 6890 Lt. 20.000 M².
Pemegang Hak Mimi Djunaidi.

29 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak
Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamonae
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dengan SHM Nomor : 6906 Lt. 20.000 M².

Pemegang Hak Cecen Yuliana.

30 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor : 6879 Lt. 19.980 M². Pemegang Hak Cecen Yuliana.

31 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor : 6870 Lt. 19.980 M². Pemegang Hak Cecen Yuliana.

32 Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan SHM Nomor : 6902 Lt. 20.000 M². Pemegang Hak Cecen Yuliana.

33 PPK AN. PT. Citra Agro Lestari tanggal 06 Oktober 2010 Nomor : 010.029., berupa Tanah Kebun dan Komplek Bangunan Pabrik Minyak Kelapa, Jenis Hak Ijin Prinsip Nomor : 600/136 Pemegang Hak PT. Citra Agro Lestari. Luas Tanah 72.82 Ha.

3 Asset PT. Karya Agro Lestari :

1 Tanah yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan

hlm 55 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor : 6256 Lt. 10.945 M². Pemegang Hak

Lianto.

2 Tanah yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan

Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan

SHM Nomor : 255 Lt. 8.686 M². Pemegang Hak

Lianto.

3 Tanah yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan

Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dengan

SHM Nomor : 31 Lt. 8.046 M². Pemegang Hak Lianto.

4 Tanah Kosong Jalan Wolter Monginsidi Komp.

Kedamaian Indah Rw.01 Rk.VI Kelurahan

Kedamaian Kecamatan Tanjungkarang Timur Bandar

Lampung dengan SHM Nomor : 10229/Kdm., Lt. 338

M² Pemegang Hak Djunaidi.

5 Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek

Perusahaan Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar

Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 87., Lt.

12.385 M² Pemegang Hak Susana.

6 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi

Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan SHM

Nomor :124., Lt. 10.320 M² Pemegang hak Susana.

7 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya

Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan

SHM Nomor : 446., Lt. 6.450 M² Pemegang Hak

Susana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya
Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan
SHM Nomor : 448. , Lt. 2.330 M² Pemegang Hak
Susana.
- 9 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya
Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan
SHM Nomor : 449. , Lt. 2.420 M² Pemegang Susana.
- 10 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya
Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan
SHM Nomor : 1135. , Lt. 5.290 M² Pemegang Susana.
- 11 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya
Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan
SHM Nomor : 447. , Lt. 8.430 M² Pemegang Susana.
- 12 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya
Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan
SHM Nomor : 1145. , Lt. 1.962 M² Pemegang Hak
Lianto.
- 13 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya
Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan
SHM Nomor : 114. , Lt. 4.070 M² Pemegang Hak
Lianto.
- 14 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya
Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan
SHM Nomor : 1136. , Lt. 4.226 M² Pemegang Hak
Lianto.

hlm 57 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 789. , Lt. 9.230 M² Pemegang Hak Lianto.

16 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 787. , Lt. 2.005 M² Pemegang Hak Lianto.

17 Tanah di Komplek Pabrik dan Dermaga yang terletak di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala Sulawesi Donggala yang diserahkan secara PPJPK Luas Tanah 396 M² Bukti Hak Surat Penyerahan Nomor : 01 Pemegang Hak Lianto.

4 Asset PT. Kharisma Buana Raya :

1 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 87 Lt. 12.385 M² Pemegang Hak Susana.

2 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung Selatan dengan SHM Nomor : 124 Lt. 10.320 M² Pemegang Hak Susana.

3 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan SHM Nomor : 446 Lt. 6.450 M²

Pemegang Hak Susana.

4 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan

Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung

Selatan dengan SHM Nomor : 448 Lt. 2.330 M²

Pemegang Hak Susana.

5 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan

Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung

Selatan dengan SHM Nomor : 449 Lt. 2.420 M²

Pemegang Hak Susana.

6 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan

Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung

Selatan dengan SHM Nomor : 1135 Lt. 5.290

M² Pemegang Hak Susana.

7 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan

Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung

Selatan dengan SHM Nomor : 1145 Lt. 1.962

M² Pemegang Hak Lianto.

8 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan

Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung

Selatan dengan SHM Nomor : 114 Lt. 4.070 M²

Pemegang Hak Lianto.

9 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan

Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung

hlm 59 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan SHM Nomor : 447 Lt. 8.430 M²

Pemegang Hak Susana.

10 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan

Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung

Selatan dengan SHM Nomor : 1180 Lt. 1.600

M² Pemegang Hak Lianto.

11 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan

Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung

Selatan dengan SHM Nomor : 1136 Lt. 4.226

M² Pemegang Hak Lianto.

12 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan

Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung

Selatan SHM Nomor : 789 Lt. 9.230 M²

Pemegang Hak Lianto.

13 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan

Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung

Selatan SHM Nomor : 787 Lt. 2.005 M²

Pemegang Hak Lianto.

14 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan

Raya Candi Mas KM. 24,5 Natar Lampung

Selatan dengan SHM Nomor : 450 Lt. 6.600 M²

Pemegang Hak Lianto.

- 6 Memerintahkan Tergugat membuat secara detail, rinci serta akurat berapa sebenarnya (real) Besarnya kredit (hutang) Penggugat kepada Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diperhitungkan kemudian.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Maret 2013 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

A PERUBAHAN SURAT GUGATAN YANG DISAMPAIKAN PADA SIDANG TANGGAL 7 JANUARI 2013 TELAH MENGUBAH POKOK PERKARA

- 1 Bahwa dalam acara persidangan tanggal 7 Januari 2013, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perubahan atas surat gugatan awal yang teregister pada tanggal 10 Desember 2012 dan dimana dalam persidangan disebutkan bahwa perubahan tersebut terdapat **penambahan dan perubahan 2 (dua) petitum sebagaimana yang dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) pada halaman 25 – 33 Gugatan (Baru) a quo** yang berbunyi :

hlm 61 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



”5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan dan diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang terhadap asset-asset jaminan Hak Tanggungan sebagai berikut :

5.1. Asset CV. Tanjung Jaya Lestari :

5.1.1.dst

dst.....

5.1.13.....dst

5.2. Asset PT. Citra Agro Lestari :

5.2.1..... dst

dst....

5.2.33.....dst

5.3. Asset PT. Karya agro Lestari :

5.3.1..... dst

dst....

5.3.17.....dst

5.4. Asset PT. Kharisma Buana Raya

5.4.1..... dst

dst...

5.4.14.....dst

”6. Memerintahkan Tergugat membuat secara detail, rinci serta akurat berapa sebenarnya (real) besarnya kredit (hutang) Penggugat kepada Tergugat.”

2 Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, terdapat perbedaan yang mendasar antara **Surat Gugatan awal** yaitu yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Palembang dan diregister pada tanggal 10 Desember 2012 dengan **Surat Gugatan baru** yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tertanggal 7 Januari 2013,

dimana :

a Terkait dengan filosofi adanya perubahan atau koreksi suatu Surat Gugatan, yang mana seharusnya atau setidak-tidaknya di dalam Surat Gugatan baru hanya mencantumkan keterangan tentang klausul-klausul atau hal-hal yang akan dirubah atau ditambahkan sekaligus perubahan dan penambahannya, bukan pembuatan Surat Gugatan yang bersifat baru;

b Terdapat penambahan 2 (dua) petitum di Surat Gugatan baru dari petitum yang ada di Surat Gugatan awal, yaitu pada *butir (5) dan butir (6) pada halaman 25 – 33 Surat Gugatan baru* yang menurut TERGUGAT telah memasuki atau merubah Pokok Perkara.

3 Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dan yurisprudensi yang telah diikuti para Hakim dalam memeriksa serta memutuskan berbagai perkara yaitu ketentuan

hlm 63 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 127 Rv pada dasarnya perubahan gugatan boleh dilakukan dan merupakan hak PENGUGAT sampai perkara tersebut diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya hal tersebut pernah diputus oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan MA No. 547 K/Sip/1973 pada prinsipnya menyatakan sebagai berikut :

”Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak”.

Kemudian Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434 K/Sip/1970 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

”Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat.”

- 4 Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT berkeberatan atas perubahan gugatan yang telah memasuki pokok perkara yang dilakukan oleh PENGUGAT, yang secara jelas merugikan kepentingan TERGUGAT dan dengan ini menyatakan tidak mengakui surat perubahan Gugatan tertanggal 07 Januari 2013 dan hanya mengakui Surat Gugatan tertanggal 10 Desember 2012 yang teregister (terdapat cap Pengadilan).



**B GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIE
PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

- 5 Bahwa baik di dalam *posita* maupun di dalam *petitum* Gugatan *a quo*, Penggugat telah mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan secara diam-diam karena tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT dan penetapan nilai limit lelang agunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan tersebut yang dinilai terlalu rendah oleh PENGGUGAT.
- 6 Bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada butir (5) di atas, PENGGUGAT secara jelas telah mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* kurang pihak, mengingat pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan adalah penilai independen yang melakukan penilaian atas asset / harta kekayaan PENGGUGAT yang diagunkan kepada TERGUGAT berdasarkan surat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor 1872/LAP/0.4-KJPP/X/12 tanggal 29 Oktober 2012 dan tentunya dalam melakukan penilaian properti dimaksud menggunakan cara dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sudah seharusnya pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan ditarik masuk sebagai pihak berperkara dalam Gugatan *a quo* untuk mendapatkan kejelasan dan titik terang dalam perkara *a quo*.
- 7 Bahwa selain kurang memasukan pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan sebagai pihak berperkara dalam Gugatan *a quo*, PENGGUGAT juga kurang memasukan pihak-pihak lain yang terkait erat

hlm 65 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar gugatan / alas gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh

PENGGUGAT, yakni :

i Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Bandarlampung;

ii Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kendari;

iii Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Palu;

Yang mana instansi-instansi tersebut adalah pihak-pihak yang melakukan lelang di muka umum atas agunan / jaminan kredit PENGGUGAT dengan menggunakan dasar laporan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan nilai limit obyek lelang.

- 8 Bahwa tangkisan (eksepsi) TERGUGAT dalam perkara *a quo* telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1978 menyatakan sebagai berikut :

”tidak diterimanya gugatan karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang sebenarnya/seharusnya digugat tetapi belum digugat”.

C GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR

(*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*)

- 9 Bahwa di dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT mendalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan upaya litigasi atas jaminan kredit yang merupakan asset atau harta kekayaan PENGGUGAT melalui lelang dimuka umum, namun demikian dari posita Gugatan PENGGUGAT yang merupakan dasar petitum Gugatan *a quo* PENGGUGAT sama sekali tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan tentang ketentuan hukum mana yang dilanggar atau dilawan oleh TERGUGAT dalam melakukan upaya lelang agunan dimaksud atau setidaknya menyebutkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT.

10 Bahwa bagaimana mungkin PENGGUGAT dapat menyimpulkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara PENGGUGAT sendiri tidak pernah menunjukan ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh TERGUGAT dalam Surat Gugatannya dan pihak PENGGUGAT sendiri bukanlah orang yang awam hukum karena PENGGUGAT telah diwakili oleh KUASA HUKUMNYA.

11 Bahwa selain itu petitum yang tertuang dalam Gugatan PENGGUGAT tidak jelas, khususnya yang tertuang dalam butir (4) dan butir (6) sebagai berikut :

”4. Memerintahkan untuk menengguhkan lelang yang akan dilakukan oleh TERGUGAT.

6 Memerintahkan TERGUGAT membuat secara detail, rinci serta akurat berapa sebenarnya (real) Besarnya kredit (hutang) PENGGUGAT kepada TERGUGAT.”

Bahwa pada petitum butir (4) tersebut di atas tidak jelas, PENGGUGAT mengajukan tuntutan atas Gugatannya kepada Majelis Hakim untuk memerintah subyek hukum yang mana, sedangkan petitum pada butir (6) kembali lagi PENGGUGAT tidak jelas dan akurat dalam membuat petitum dimaksud, mengingat di dalam posita Gugatan PENGGUGAT tidak mempermasalahkan jumlah hutang yang akan dilunasi oleh PENGGUGAT sendiri.

12 Bahwa sangat beralasan TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima Gugatan *a quo* karena Gugatan tidak

hlm 67 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



jelas / kabur (*obscur libel*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBG dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (KEP.MARI) nomor 582 K/SIP/1973 yang berbunyi sebagai berikut :

”Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

**D PERKARA A QUO ADA HUBUNGANNYA
DENGAN PERKARA YANG DITANGANI OLEH
PENGADILAN NEGERI KALIANDA VIDE
PERKARA NOMOR 20/PDT.G/2012/PN.KLD
(EXCEPTIE VAN CONNEXITEIT)**

- 13 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* ada hubungannya dengan perkara yang saat ini dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kalianda, yakni perkara yang diregister dengan nomor 20/PDT.G/2012/PN.KLD tanggal 21 Desember 2012, yang mana substansi perkaranya adalah sengketa hasil penilaian asset atau harta kekayaan yang menjadi jaminan kredit debitur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas nama CV. Tanjung Jaya Lestari Group. Di dalam perkara nomor 20/PDT.G/2012/PN.KLD tersebut pihak Penggugatnya sama, yakni PENGGUGAT *a quo* dan pihak Tergugatnya tunggal, yakni KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan.
- 14 Bahwa petitum Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara nomor 20/PDT.G/2012/PN.KLD adalah :
- a Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



- b Menyatakan membatalkan Laporan Penilaian Nomor 1872/LAP/0.4-KJPP/X/12 yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat.
- c Menyatakan Laporan Penilaian Nomor 1872/LAP/0.4-KJPP/X/12 tidak dapat dijadikan pertimbangan dan acuan dalam penjualan secara lelang terhadap jaminan kredit Penggugat.
- d Memerintahkan Penggugat untuk menunjuk Jasa Penilai Publik untuk membuat dan melakukan Penilaian ulang terhadap properti asset Tanjung Jaya Lestari (Group) milik Penggugat pada poin 6 (enam) pundamentum petendi.
- e Menyatakan kepada pihak lain maupun yang terkait untuk tidak menggunakan, menjadikan pertimbangan dan acuan Laporan Penilaian Nomor 1872/LAP/0.4-KJPP/X/12 yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat.
- f Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

15 Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* ada keterkaitan dan ada hubungannya dengan Gugatan perkara nomor 20/PDT.G/2012/PN.KLD yang diajukan oleh PENGGUGAT yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kalianda.

16 Bahwa untuk menghindari adanya tumpang tindih putusan Majelis Hakim di 2 (dua) Pengadilan Negeri yang berbeda terhadap 2 (dua) perkara yang saling terkait / saling berhubungan, maka sudah selayaknyalah Majelis Hakim tidak menerima Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.

E OBYEK GUGATAN TIDAK JELAS

hlm 69 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa di dalam posita Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* menyebutkan bahwa **obyek Gugatan** adalah **asset atau harta kekayaan milik PENGGUGAT** yang telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan dan yang akan dilakukan lelang secara dimuka umum oleh TERGUGAT melalui KPKNL setempat. Namun demikian, secara fakta hukum obyek gugatan yang diakui sebagai asset PENGGUGAT yang tak lain dalam kapasitasnya sebagai badan usaha non badan hukum maupun badan hukum, dalam hal ini CV. Tanjung Jaya Lestari, PT. Kharisma Buana Raya, PT. Karya Agro Lestari dan PT. Citra Agro Lestari, adalah harta kekayaan pribadi dari Anton alias Lianto, Nyonya E. Susana, Jaya Gunawan, dan lain-lain sebagaimana yang tercantum dalam bukti kepemilikan atas tanah agunan dimaksud, dalam hal ini dapat terlihat di Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing bidang tanah yang sama sekali tidak tercantum atas nama perseroan-perseroan dimaksud.

18 Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali, Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak jelas dalam menyebutkan obyek Gugatan, dimana disatu sisi PENGGUGAT menyebut obyek Gugatan tersebut merupakan asset milik PENGGUGAT, namun disisi lain PENGGUGAT mencantumkan identifikasi tanah-tanah agunan tersebut merupakan asset atau harta kekayaan milik pribadi atau perseorangan dan bukan milik perseroan.

19 Bahwa sudah sepantasnya apabila tangkisan TERGUGAT dalam perkara *a quo* terkait dengan obyek yang tidak jelas ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang.

II. DALAM POKOK PERKARA



- 1 Bahwa seluruh dalil eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan dalil Jawaban TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini;
- 2 Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya.

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERGUGAT DENGAN LIANTO alias
ANTON TERKAIT DENGAN PERKARA A QUO**

3. Bahwa untuk jelasnya duduk perkara yang sebenarnya, TERGUGAT uraikan sebagai berikut :

FASILITAS KREDIT AN. CV. TANJUNG JAYA LESTARI

- a. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjalin hubungan hukum hutang - piutang atau pemberian fasilitas kredit pertama kali (dhi. CV. **TANJUNG JAYA LESTARI**) berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) Nomor 05.042 tanggal 16 Agustus 2005 berikut perpanjangan dan perubahan-perubahannya dengan total maksimum kredit sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) dimana tujuan pemberian fasilitas kredit untuk tambahan modal kerja industri pengolahan kelapa sawit dan perdagangan *Crude Palm Oil* (CPO) dengan target penjualan sebesar Rp. 8.050.000.000,- (delapan miliar lima puluh juta rupiah) per bulan, *inclusivetake over* fasilitas kredit yang diterima PENGGUGAT dari Bank Danamon sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang tersebut PENGGUGAT telah menyerahkan agunan berupa :

hlm 71 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Kedamaian Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandarlampung dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 11130 tanggal 8 Mei 1996 an. Ny. Lanny Susanti dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 481.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) berdasarkan APHT No. 445/TKT/2005 tanggal 25 Agustus 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Herlina Ratna Sambawa Ningrum, SH., MH., Notaris di Bandarlampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 02562/2005 tanggal 12 September 2005;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Candi Mas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1144 tanggal 12 Desember 2003 an. Lianto dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 1.137.000.000,- (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah) berdasarkan APHT No. 299/Natar/II/2005 tanggal 16 September 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Apasra Dhewayani, SH., Notaris di Lampung Selatan serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 476/2005 tanggal 30 September 2005;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Sinar Luas dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 385 tanggal 17 September 2004 an. Nyonya Susana dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) berdasarkan APHT No. 112/Bangun Rejo/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Yudha Indriastuti, SH., Notaris di Lampung Tengah serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 489/2005 tanggal 16 September 2005;

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berlokasi di Desa Sinar Luas dan Desa Tanjung Jaya Kabupaten Lampung Tengah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 386 tanggal 17 September 2004 an. Nyonya Susana dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) berdasarkan APHT No. 113/Bangun Rejo/2005 tanggal 07 September 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Yudha Indriastuti, SH., Notaris di Lampung Tengah serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 488/2005 tanggal 16 September 2005;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berlokasi di Desa Sinar Luas dan Desa Bangun Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 387 tanggal 09 November 2004 an. Nyonya Susana dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan APHT No. 114/Bangun Rejo/2005 tanggal 07 September 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Yudha Indriastuti, SH., Notaris di Lampung Tengah serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 487/2005 tanggal 16 September 2005;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berlokasi di Desa Sinar Luas dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Jaya

hlm 73 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lampung Tengah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 388 tanggal 09 November 2004 an. Nyonya Susana dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan APHT No. 115/Bangun Rejo/2005 tanggal 07 September 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Yudha Indriastuti, SH., Notaris di Lampung Tengah serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 486/2005 tanggal 16 September 2005;

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berlokasi di Desa Sinar Luas dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 109 tanggal 09 November 2004 an. Lianto dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 3.206.000.000,- (tiga miliar dua ratus enam juta rupiah) berdasarkan APHT No. 116/Bangun Rejo/2005 tanggal 07 September 2005 serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 491/2005 tanggal 16 September 2005;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berlokasi di Desa Sinar Luas dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 107 tanggal 09 November 2004 an. Lianto dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) berdasarkan APHT No. 117/Bangun Rejo/2005 tanggal 07 September 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Yudha Indriastuti, SH., serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 490/2005 tanggal 16 September 2005;

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Sinar Luas dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 108 tanggal 09 November 2004 an. Lianto dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) berdasarkan APHT No. 118/Bangun Rejo/2005 tanggal 07 September 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Yudha Indriastuti, SH., Notaris di Lampung Tengah serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 493/2005 tanggal 16 September 2005;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Sinar Luas dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 110 tanggal 24 Januari 2005 an. Susana dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) berdasarkan APHT No. 119/Bangun Rejo/2005 tanggal 07 September 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Yudha Indriastuti, SH., Notaris di Lampung Tengah serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 492/2005 tanggal 16 September 2005;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berlokasi di Desa Sinar Luas dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Jaya Kabupaten Lampung Tengah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 112 tanggal 26 April 2006 an. Lianto dan telah dibebani Hak

hlm 75 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) berdasarkan APHT No. 37/B.Rejo/IX/2006 tanggal 04 September 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Aceng Irawan, SH., Notaris di Lampung Tengah serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 767/2006 tanggal 18 September 2006;

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berlokasi di Desa Sinar Luas dan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 391 tanggal 26 April 2006 an. Susana dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) berdasarkan APHT No. 35/B.Rejo/IX/2006 tanggal 04 September 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Aceng Irawan, SH., Notaris di Lampung Tengah serta telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 765/2006 tanggal 18 September 2006;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berlokasi di Desa Sinar Luas dan Desa Bangun Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 111 tanggal 26 April 2006 an. Lianto dan telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) berdasarkan APHT No. 36/B.Rejo/IX/2006 tanggal 04 September 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Aceng Irawan, SH., Notaris di Lampung Tengah serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 766/2006 tanggal 18 September 2006;



- Mesin-mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit yang berlokasi di pabrik CV. Tanjung Jaya Lestari telah diikat Jaminan Fidusia secara sempurna sebesar Rp. 4.715.380.000,- (empat miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 82 tanggal 19 Agustus 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Herlina Ratna Sambawa Ningrum, SH., MH., Notaris di Bandarlampung dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Bandarlampung *vide* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.928HT.04.06.TH.2005/STD tanggal 03 Oktober 2005;
- Stock/persediaan TBS dan CPO yang berlokasi di Pabrik CV. Tanjung Jaya Lestari telah diikat Jaminan Fidusia sebesar Rp. 7.002.000.000,- (tujuh miliar dua juta rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 83 tanggal 19 Agustus 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Herlina Ratna Sambawa Ningrum, SH., MH., Notaris di Bandarlampung dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Bandarlampung *vide* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.1144HT.04.06.TH.2005/STD tanggal 14 Desember 2005;
- Penjaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari CV. TRI STARS ARMADA berdasarkan Akta Penjaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 87 tanggal 19 Agustus 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Herlina Ratna Sambawa Ningrum, SH., MH., Notaris di Bandarlampung;
- Penjaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari CV. KHARISMA BUANA MOTOR berdasarkan Akta Penjaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 86 tanggal 19 Agustus 2005 yang dibuat oleh dan

hlm 77 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Herlina Ratna Sambawa Ningrum, SH., MH., Notaris di Bandarlampung;

- Penjaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari CV. KHARISMA BUANA RAYA berdasarkan Akta Penjaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No. 85 tanggal 19 Agustus 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Herlina Ratna Sambawa Ningrum, SH., MH., Notaris di Bandarlampung;
- Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) dari Nyonya Susana berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) No. 84 tanggal 19 Agustus 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Herlina Sambawa Ningrum, SH., MH., Notaris di Bandarlampung;

c Bahwa selain menerima fasilitas kredit modal kerja dari TERGUGAT, CV. TANJUNG JAYA LESTARI juga menerima fasilitas kredit investasi dari TERGUGAT *vide* Perjanjian Kredit (PK) No. 05.043 tanggal 16 Agustus 2005 berikut perpanjangan dan perubahan-perubahannya dengan maksimum kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dimana tujuan pemberian kredit adalah untuk *refinancing* kebun, bangunan, mesin-mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.

d Bahwa CV. TANJUNG JAYA LESTARI juga menerima fasilitas kredit investasi lainnya dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 05.044 tanggal 16 Agustus 2005 berikut perpanjangan dan perubahan-perubahannya dengan maksimum kredit sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana tujuan pemberian fasilitas kredit adalah untuk pembelian tangki timbun *Crude Palm Oil* (CPO) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitas sebesar 1.500 (seribu lima ratus) ton dan pembangunan kantor dengan *project cost* sebesar :

- Tangki Timbun : Rp. 1.500.000.000,-
- Pembangunan Kantor : Rp. 450.000.000,-
- Total : Rp. 1.950.000.000,-
- *Self Financing* : Rp. 700.000.000,-
- Kredit Investasi : Rp. 1.250.000.000,-

e Bahwa pada tanggal 27 September 2007 telah ditandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 07.061 antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang merupakan perpanjangan sekaligus pembaharuan dari Perjanjian Kredit (PK) No. 05.042 tanggal 16 Agustus 2005 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) dan oleh karenanya jaminan kredit yang berlaku pada Perjanjian Kredit tersebut tetap dipertahankan dan melekat pada Perjanjian ini dan berjalan bersama-sama dengan Perjanjian Kredit (PK) No. 05.043 tanggal 16 Agustus 2005 dan Perjanjian Kredit (PK) No. 05.044 tanggal 16 Agustus 2005.

FASILITAS KREDIT AN. PT. KHARISMA BUANA RAYA

f Bahwa selain CV. TANJUNG JAYA LESTARI, PENGUGAT juga memiliki badan usaha yang lain yang menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT yaitu PT. KHARISMA BUANA RAYA yang didudukkan dalam Perjanjian Kredit (PK) No. 07.012 tanggal 12 Maret 2007 berikut perpanjangan dan perubahan-perubahannya dengan maksimum kredit sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dimana tujuan pemberian kredit untuk modal kerja perdagangan CPO dan industri pengolahan Palm Kernel Oil dengan target penjualan Rp. 144.600.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah).

hlm 79 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang dari pemberian fasilitas kredit tersebut, PENGGUGAT menyerahkan agunan berupa :

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Jl. Raya Candi Mas KM 24,5, Natar, Lampung Selatan, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 87 tanggal 08 April 1997 an. Susana;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Jl. Raya Candi Mas KM 24,5, Natar, Lampung Selatan, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 124 tanggal 28 Februari 1997 an, Susana;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Jl. Raya Candi Mas KM 24,5, Natar, Lampung Selatan, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 447 tanggal 11 Maret 2002 an. Susana;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Jl. Raya Candi Mas KM 24,5, Natar, Lampung Selatan, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 446 tanggal 11 Maret 2002 an. Susana;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Jl. Raya Candi Mas KM 24,5, Natar, Lampung Selatan, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 448 tanggal 11 Maret 2002 an. Susana;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Jl. Raya Candi Mas KM 24,5, Natar, Lampung Selatan, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 449 tanggal 24 April 2002 an. Susana;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Jl. Raya Candi Mas KM 24,5, Natar, Lampung Selatan, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1135 tanggal 30 Juli 2003 an. Susana;

Atas 7 (tujuh) bidang tanah tersebut telah dibebani Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 5.521.541.000,- (lima miliar lima ratus dua puluh satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 78/2007 tanggal 13 April 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Theresia Dwi Wijayanti, SH., Notaris di Lampung Selatan dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 280/2007 tanggal 30 April 2007.

- SHM No. 87 tanggal 08 April 1997 an. Susana, SHM No. 124 tanggal 28 Februari 1997 an. Susana, SHM No. 446 tanggal 11 Maret 2002 an. Susana, SHM No. 448 tanggal 11 Maret 2002 an. Susana, SHM No. 449 tanggal 11 Maret 2002 an. Susana dan SHM No. 1135 tanggal 30 Juli 2003 an. Susana yang sebelumnya telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) juga dibebani dengan Hak Tanggungan II (Kedua) sebesar 498.050.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 784/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahirul Alim, SH., Notaris di Lampung Selatan dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 828/2008 tanggal 08 Agustus 2008;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Jl. Raya Candi Mas KM 24,5, Natar, Lampung Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 114 tanggal 4 April 1996 an. Lianto;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Jl. Raya Candi Mas KM 24,5, Natar, Lampung Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 450 tanggal 01 Mei 2002 an. Lianto;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Jl. Raya Candi Mas KM 24,5, Natar, Lampung Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 787 tanggal 29 Oktober 2002 an. Lianto;

hlm 81 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di
Jl. Raya Candi Mas KM 24,5, Natar, Lampung Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 789 tanggal 31 Oktober 2002 an. Lianto;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di
Jl. Raya Candi Mas KM 24,5, Natar, Lampung Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1136 tanggal 11 Agustus 2008 an. Lianto;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di
Jl. Raya Candi Mas KM 24,5, Natar, Lampung Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1145 tanggal 12 Desember 2003 an. Lianto;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di
Jl. Raya Candi Mas KM 24,5, Natar, Lampung Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1180 tanggal 11 September 2004 an. Lianto;

Atas 7 (tujuh) bidang tanah tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 12.880.918.000,- (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 79/2007 tanggal 13 April 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Theresia Dwi Wijayanti, SH., Notaris di Lampung Selatan dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 281/2007 tanggal 30 April 2007.

- SHM No. 1136 tanggal 11 Agustus 2008 an. Lianto yang sebelumnya telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) juga dibebani dengan Hak Tanggungan II (Kedua) sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan APHT No. 763/2008 tanggal 24 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahirul Alim, SH., Notaris di Lampung Selatan dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 830/2008 tanggal 08 Agustus 2008;

- SHM No. 787 tanggal 29 Oktober 2002 an. Lianto yang sebelumnya telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) juga dibebani dengan Hak Tanggungan II (Kedua) sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) berdasarkan APHT No. 779/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahirul Alim, SH., Notaris di Lampung Selatan dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 831/2008 tanggal 08 Agustus 2008;
- SHM No. 114 tanggal 04 April 1996 an. Lianto yang sebelumnya telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) juga dibebani dengan Hak Tanggungan II (Kedua) sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan APHT No. 782/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahirul Alim, SH., Notaris di Lampung Selatan dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 832/2008 tanggal 08 Agustus 2008;
- SHM No. 789 tanggal 31 Oktober 2002 an. Lianto yang sebelumnya telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) juga dibebani dengan Hak Tanggungan II (Kedua) sebesar Rp. 78.120.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 781/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahirul Alim, SH., Notaris di Lampung Selatan dan telah didaftarkan pada

hlm 83 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 833/2008 tanggal 03 Agustus 2008;

- SHM No. 1145 tanggal 12 Desember 2003 an. Lianto yang sebelumnya telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) juga dibebani dengan Hak Tanggungan II (Kedua) sebesar Rp. 24.950.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan APHT 783/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahirul Alim, SH., Notaris di Lampung Selatan dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 820/2008 tanggal 08 Agustus 2008;
- Mesin-mesin dan peralatan pengolahan kelapa yang berlokasi dikomplek pabrik PT. KHARISMA BUANA RAYA diikat secara Fidusia sebesar Rp. 4.346.900.000,- (empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 21 tanggal 15 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di Bandarlampung;
- Stock/barang persediaan berupa Palm Kernel Oil yang berlokasi dikomplek pabrik PT. KHARISMA BUANA RAYA diikat secara Fidusia sebesar Rp. 9.078.100.000,- (sembilan miliar tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No.20 tanggal 15 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di Bandarlampung;
- Jaminan Pribadi dari Sdr. Lianto (PENGGUGAT) berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) No. 22 tanggal 15 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di Bandarlampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jaminan Pribadi dari Ny. Susana berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) No. 23 tanggal 15 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di Bandarlampung;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2007 telah ditandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 07.063 antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang merupakan perpanjangan sekaligus pembaharuan dari Perjanjian Kredit (PK) No. 07.012 tanggal 12 Maret 2007 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dan oleh karenanya jaminan kredit yang berlaku pada Perjanjian Kredit tersebut tetap dipertahankan dan melekat pada Perjanjian ini;

FASILITAS KREDIT AN. PT. KARYA AGRO LESTARI

- h Bahwa badan usaha PENGUGAT yang lain yang menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT yaitu PT. KARYA AGRO LESTARI yang didudukkan didalam Perjanjian Kredit (PK) No. 07.010 tanggal 12 Maret 2007 berikut perpanjangan dan perubahan-perubahannya dengan maksimum kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dimana tujuan pemberian fasilitas kredit adalah untuk *refinancing* proyek investasi bangunan, mesin-mesin dan peralatan pabrik pengolahan minyak kelapa di Desa Loli Tasuburi, Kecamatan Benawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dengan *project cost* sebagai berikut :

- Project Cost Rp. 20.396.000.000,-
- Self Financing Rp. 10.396.000.000,-
- Pembiayaan BNI Rp. 10.000.000.000,-

- i. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang atas pemberian fasilitas kredit tersebut, PENGUGAT menyerahkan agunan sebagai berikut :

hlm 85 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi Komp. Kedamaian Indah RW.01 LK.VI Kel. Kedamaian, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandarlampung dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 10229/Kdm tanggal 15 September 1993 an. Djunaidi telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) berdasarkan APHT No. 228/TKT/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Herlina Ratna Sambawa Ningrum, SH., MH., Notaris di Bandarlampung dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 03492/2008 tanggal 04 Agustus 2008;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Loli Tasuburi, Kecamatan Benawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 255 tanggal 9 Oktober 2006 an. Lianto;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Loli Tasuburi, Kecamatan Benawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 256 tanggal 29 November 2006 an. Lianto;

Atas 2 (dua) bidang tanah tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 8.787.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan APHT No. 182/2007 tanggal 12 April 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Ninik Ike Puspitawati, SH., Notaris di Donggala dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 149/2007 tanggal 21 Mei 2007.

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Loli Tasuburi, Kecamatan Benawa, Kabupaten Donggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 31 tanggal 10 Juli 2008 an. Lianto dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan APHT No. 575/2009 tanggal 02 Oktober 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Ninik Ike Puspitawati, SH., Notaris di Donggal serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 226/2009 tanggal 20 Oktober 2009;

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Loli Tasuburi Kecamatan Benawa Kabupaten Donggal Sulawesi Tengah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 140/060/11/2001 tanggal 21 Februari 2001 yang diibuat oleh Kepala Desa Loli Tasuburi Sdr. Baharu Lahado sebagaimana tertuang didalam Akta Surat Penyerahan No. 01 tertanggal 30 Mei 2006 dan telah diikat Jaminan secara Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa (PPJK) berdasarkan Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa No. 91 tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Eti Mulyati, SH., M.Kn., Notaris di Palembang;
- Stock barang persediaan berupa kopra dan *crude nut oil* yang berlokasi dikomplek pabrik PT. KARYA AGRO LESTARI telah diikat Jaminan Fidusia sebesar Rp. 4.564.500.000,- (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 47 tanggal 30 April 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di Bandarlampung dan telah didaftarkan pada

hlm 87 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pendaftaran Fidusia Kota Palu *vide* Sertifikat Jaminan Fidusia
No. W26-538AH.05.01.TH.2009 tanggal 05 Oktober 2009;

- Mesin-mesin dan peralatan pengolahan kelapa, mesin-mesin dan peralatan pengolahan serabut, instalasi listrik, alat berat dan alat angkut, mesin-mesin dan peralatan pengolahan kelapa sawit yang berlokasi dikomplek pabrik PT. KARYA AGRO LESTARI telah diikat dengan Jaminan Fidusia sebesar Rp. 10.746.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 48 tanggal 30 April 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di Bandarlampung dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Palu *vide* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W26-687AH.05.01.TH.2009 tanggal 10 November 2009;
- Jaminan Pribadi dari Sdr. LIANTO (PENGGUGAT) berdasarkan Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 26 tanggal 15 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di Bandarlampung;
- Jaminan Pribadi dari Nyonya SUSANA berdasarkan Akta Borgtocht (Jaminan Pribadi) No. 27 tanggal 15 Maret 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di Bandarlampung;

FASILITAS KREDIT AN. PT. CITRA AGRO LESTARI

j Bahwa badan usaha PENGUGAT yang lain yang menerima fasilitas kredit dari TERGUGAT yaitu PT. CITRA AGRO LESTARI yang didudukkan didalam Perjanjian Kredit (PK) No. 07.077 tanggal 28 November 2007 berikut perpanjangan dan perubahan-perubahannya dengan maksimum kredit sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) dimana tujuan pemberian fasilitas kredit adalah untuk tambahan modal kerja industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan minyak kelapa dengan target penjualan sebesar Rp. 78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar rupiah) per tahun.

k Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang atas pemberian fasilitas kredit tersebut, PENGUGAT menyerahkan agunan sebagai berikut :

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6867 tanggal 21 Agustus 2007 an. Eddy Sugianto;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6872 tanggal 21 Agustus 2007 an. Eddy Sugianto;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6903 tanggal 8 Desember 2007 an. Edi Sugianto;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6891 an. Edi Sugianto;

Atas 4 (empat) bidang tanah tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 159.809.000,- (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 468/Wiwirano/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe dan telah didaftarkan pada Kantor

hlm 89 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 02/2008 tanggal 20 Februari 2008.

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6890 tanggal 8 Desember 2007 an. Mimi Djunaidi telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan APHT No. 463/WIWIRANO/XI/2008 tanggal 06 Oktober 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 18/2009 tanggal 2 Maret 2009;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6897 tanggal 8 Desember 2007 an. Anton telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 12.776.646.800,- (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan APHT No. 46/Wiwirano/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 03/2008 tanggal 20 Februari 2008;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirani Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6888 tanggal 8 Desember 2007 an. E. Susana;



- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6904 tanggal 8 Desember 2007 an. E. Susana;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6892 tanggal 8 Desember 2007 an. E. Susana;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6683 tanggal 8 Desember 2007 an. E. Susana;

Atas 4 (empat) bidang tanah tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 152.926.000,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 460/Wiwirano/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 04/2008 tanggal 20 Februari 2008.

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6874 tanggal 21 Agustus 2007 an. Jaya Gunawan;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6886 tanggal 8 Desember 2007 an. Jaya Gunawan;

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6881 tanggal 8 Desember 2007 an. Jaya Gunawan;

Atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 107.992.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 466/Wiwirano/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 05/2008 tanggal 20 Februari 2008.

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6866 tanggal 21 Agustus 2007 an. Djunaidi;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6877 tanggal 21 Agustus 2007 an. Djunaidi;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6894 tanggal 8 Desember 2007 an. Djunaidi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6905 tanggal 8 Desember 2007 an. Djunaidi;

Atas 4 (empat) bidang tanah tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 155.864.000,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 459/Wiwirano/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 08/2008 tanggal 20 Februari 2008.

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6901 tanggal 8 Desember 2007 an. Anton;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6878 tanggal 8 Desember 2007 an. Anton;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6889 tanggal 8 Desember 2007 an. Anton;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

hlm 93 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6884 tanggal 8 Desember 2007 an. Anton;

Atas 4 (empat) bidang tanah tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 159.022.000,- (seratus lima puluh sembilan juta dua puluh dua ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 462/Wiwirano/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 11/2008 tanggal 20 Februari 2008.

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6871 tanggal 21 Agustus 2007 an. Lina;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6882 tanggal 8 Desember 2007 an. Lina;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6899 tanggal 8 Desember 2007 an. Lina;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6887 tanggal 8 Desember 2007 an. Lina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas 4 (empat) bidang tanah tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 157.778.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 467/Wiwirano/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 06/2008 tanggal 20 Februari 2008.

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6873 tanggal 21 Agustus 2007 an. Linda Mariana;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6880 tanggal 8 Desember 2007 an. Linda Mariana;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6885 tanggal 8 Desember 2007 an. Linda Mariana;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6895 tanggal 8 Desember 2007 an. Linda Mariana;

Atas 4 (empat) bidang tanah tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 158.210.000,- (seratus lima puluh delapan juta dua

hlm 95 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 464/Wiwirano/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 01/2008 tanggal 20 Februari 2008.

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6906 tanggal 8 Desember 2007 an. Cencen Yuliana telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 99.996.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 420/Wiwirano/IX/2008 tanggal 08 September 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 20/2009 tanggal 2 Maret 2009;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6898 tanggal 8 Desember 2007 an. Mimi Djunaidi telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 710.787.000,- (tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 462/Wiwirano/X/2008 tanggal 08 September 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 17/2009 tanggal 2 Maret 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di
Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6896 tanggal 8
Desember 2007 an. Jaya Gunawa telah dibebani dengan Hak Tanggungan
I (Pertama) sebesar Rp. 724.000.000,- (tujuh ratus dua puluh empat juta
rupiah) berdasarkan APHT No. 465/Wiwirano/XII/2007 tanggal 17
Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di
Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 09/2008 tanggal 20 Februari
2008;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di
Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6879 tanggal 8
Desember 2007 an. Cencen Yuliana telah dibebani dengan Hak
Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 39.900.000,- (tiga puluh sembilan
juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 422/Wiwirano/
IX/2008 tanggal 08 September 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan
Achmad, SH., Notaris di Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No.
16/2009 tanggal 2 Maret 2009;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di
Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6893 tanggal 8
Desember 2007 an. Ivan Idris;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di
Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi

hlm 97 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6900 tanggal 8 Desember 2007 an. Ivan Idris;

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6869 tanggal 21 Agustus 2007 an. Ivan Andris;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6876 tanggal 21 Agustus 2007 an. Ivan Andris;

Atas 4 (empat) bidang tanah tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 159.924.000,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 467/Wiwirano/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 07/2008 tanggal 20 Februari 2008.

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6870 tanggal 21 Agustus 2007 an. Cecen Yuliana dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 39.932.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 419/Wiwirano/IX/2008 tanggal 8 September 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe *vide*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6902 tanggal 8 Desember 2007 an. Cencen Yuliana dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan APHT No. 421/Wiwirano/IX/2008 tanggal 8 September 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 19/2009 tanggal 2 Maret 2009;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6875 tanggal 21 Agustus 2007 an. Mimi Djunaidi dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 38.340.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 170/Wiwirano/III/2008 tanggal 19 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 105/2008 tanggal 11 Agustus 2008;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 6868 tanggal 21 Agustus 2007 an. Mimi Djunaidi dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 28.032.000,- (dua puluh delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah) berdasarkan APHT No. 169/Wiwirano/

hlm 99 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2008 tanggal 19 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 106/2008 tanggal 11 Agustus 2008;

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Gang Karya Baru RT.09 RW.02, Sukabumi Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Sukarame Bandarlampung dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 11112/Tj.B tanggal 3 Maret 2008 an. Djunaidi dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) berdasarkan APHT No. 113/2008 tanggal 7 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Erdy Muluk, SH., Notaris di Bandarlampung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandarlampung *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 01783/2008 tanggal 28 April 2008;
- Mesin-mesin dan peralatan pabrik yang berlokasi di pabrik/basecamp PT. CITRA AGRO LESTARI di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa Invoice dan Faktur, telah diikat dengan Jaminan Fidusia sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia No. 30 tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kota Kendari *vide* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W25-322HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 16 Juni 2008;
- Mesin-mesin dan peralatan pabrik yang berlokasi di pabrik/basecamp PT. CITRA AGRO LESTARI di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 31 Agustus 2009, telah diikat dengan Jaminan Fidusia sebesar Rp. 3.526.295.000,- (tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 90 tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Eti Mulyati SH., M.Kn., Notaris di Palembang serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kota Kendari *vide* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W25-597HT.04.06.TH.2009/STD tanggal 8 Oktober 2009;

- Stock/persediaan barang milik PT. CITRA AGRO LESTARI yang berlokasi di pabrik/basecamp PT. CITRA AGRO LESTARI di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan bukti kepemilikan berupa Pernyataan Kepemilikan tertanggal 31 Agustus 2009 telah diikat dengan Jaminan Fidusia sebesar Rp. 31.705.000.000,- (tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima juta rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 92 tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Eti Mulyati, SH., M.Kn., Notaris di Palembang serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kota Kendari *vide* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W25-596HT.04.06.TH.2009/STD tanggal 8 Oktober 2009;
- Jaminan Pribadi dari Nonya E SUSANA berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) No. 42 tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe;
- Jaminan Pribadi dari Sdr. ANTON (PENGGUGAT) berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) No. 51 tanggal 24 Januari 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Achmad, SH., Notaris di Konawe.

hlm 101 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa fasilitas kredit lainnya yang diterima oleh PENGUGAT dari TERGUGAT adalah fasilitas kredit investasi yang didudukkan dalam Perjanjian Kredit (PK) No. 07.078 tanggal 28 Nov 2007 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah) berikut perpanjangan dan perubahan-perubahannya dimana tujuan pemberian fasilitas kredit adalah untuk membiayai pembangunan pabrik kelapa sawit, pembelian mesin-mesin dan peralatan pabrik di Desa Lamona, Kecamatan Wiwirano, Kabupten Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan *project cost* sebagai berikut :

- Project Cost Rp. 49.784.000.000,-
- Self Financing Rp. 30.784.000.000,- (61,84%)
- Pembiayaan BANK Rp. 19.000.000.000,- (38,16%)

m Bahwa PENGUGAT juga menerima fasilitas kredit lainnya dari TERGUGAT yang didudukkan dalam Perjanjian Kredit (PK) No. 07.079 tanggal 28 November 2007 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) berikut perpanjangan dan perubahan-perubahannya dimana tujuan pemberian fasilitas kredit adalah untuk membiayai *Interest During Construction* (IDC) pembangunan pabrik kelapa sawit, dengan *project cost* sebagai berikut :

- Project Cost Rp. 1.773.153.000,-
- Self Financing Rp. 773.153.000,- (43,60%)
- Pembiayaan BANK Rp. 1.000.000.000,- (56,40%)

n Bahwa fasilitas kredit yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT :

- a Perjanjian Kredit No. 07.077 tanggal 28 November 2007, dengan maksimum kredit sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah);



b Perjanjian Kredit No. 07.078 tanggal 28 November 2007, dengan maksimum kredit sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah);

c Perjanjian Kredit No. 07.079 tanggal 28 November 2007, dengan maksimum kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

berikut seluruh perpanjangan, perubahan dan pembaharuannya dari dan oleh karenanya jaminan kredit yang melekat pada perjanjian-perjanjian kredit tersebut berlaku secara tanggung renteng.

3 Bahwa sejak bulan Mei 2009 PENGUGAT mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT sehingga per 31 Mei 2009 kolektibilitas fasilitas kredit yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT bergeser ke kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus).

4 Bahwa PENGUGAT melalui suratnya No. 014/KAL-SPK/VII/09 tanggal 14 Juli 2009 yang ditujukan kepada TERGUGAT, PENGUGAT mengajukan permohonan sebagai berikut :

- a Perpanjangan jangka waktu seluruh fasilitas kredit modal kerja an. CV. TANJUNG JAYA LESTARI, PT. KHARISMA BUANA RAYA, PT. KARYA AGRO LESTARI, PT. CITRA AGRO LESTARI;
- b Penundaan pembayaran seluruh tunggakan bunga, tunggakan biaya dan denda tunggakan yang ada serta kewajiban sampai dengan bulan Agustus 2009 selama 24 bulan dengan diberikan masa tenggang pembayaran kewajiban;
- c Keringanan bunga pinjaman, propisi dan administrasi;



d Keringanan angsuran dan tambahan masa tenggang pembayaran angsuran serta perpanjangan jangka waktu atas seluruh fasilitas kredit.

- 5 Bahwa berdasarkan hasil pertemuan antara BNI & CV. TANJUNG JAYA LESTARI (Group) yang dihadiri oleh Ny. Susana selaku pesero komanditer CV. Tanjung Jaya Lestari, Komisaris PT. Kharisma Buana Raya, Komisaris Karya Agro Lestari, Komisaris PT. Citra Agro Lestari pada tanggal 10 Agustus 2009 disepakati bahwa debitur akan menjual asset yang tidak produktif dan terhadap penyelesaian kewajiban debitur atas fasilitas kredit yang diterima akan dilakukan restrukturisasi kredit.
- 6 Bahwa berdasarkan permohonan PENGUGAT dan hasil pertemuan tersebut diatas, maka TERGUGAT menindaklanjutinya dengan mendudukkan tunggakan kewajiban bunga, denda dan ongkos/biaya didalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) :

FASILITAS KREDIT AN. CV. TANJUNG JAYA LESTARI

a Bahwa terhadap penyelesaian hutang yang timbul dari fasilitas kredit modal kerja yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 07.061 tanggal 27 September 2007, maksimum kredit sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah), Perjanjian Kredit ini merupakan perpanjangan sekaligus pembaharuan dari Perjanjian Kredit No. 05.042 tanggal 16 Agustus 2005, didudukkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) No. PLM/09/005 tanggal 31 Agustus 2009 sebagai berikut :

- Hutang tunggakan kewajiban dan denda yang harus dibayar PENGUGAT disepakati sebesar Rp. 335.653.276,- (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);



- Jangka waktu penyelesaian hutang terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010;
- Pembayaran hutang dilakukan dengan tata cara dan jadual :

- 1 Bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 *grace period*;
- 2 Bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 sebesar Rp. 6.760.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan;
- 3 Tanggal 15 Agustus 2010 sebesar Rp. 295.093.276,- (dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

b Bahwa terhadap penyelesaian hutang yang timbul dari fasilitas kredit investasi yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 05.043 tanggal 16 Agustus 2005 maksimum kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) didudukkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) No. PLM/09/006 tanggal 31 Agustus 2009 sebagai berikut :

- Hutang tunggakan kewajiban dan denda yang harus dibayar PENGUGAT disepakati sebesar Rp. 88.683.259,- (delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Jangka waktu penyelesaian hutang terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010;
- Pembayaran hutang dilakukan dengan tata cara dan jadual :

- 1 Bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 *grace period*;

hlm 105 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



- 2 Bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 sebesar Rp. 1.785.000,- (sejuta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 3 Tanggal 15 Agustus 2010 sebesar Rp. 77.073.259,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

FASILITAS KREDIT AN. PT. KHARISMA BUANA RAYA

c. Bahwa terhadap penyelesaian hutang yang timbul dari fasilitas kredit investasi yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit No. 07.063 tanggal 27 September 2007 dengan maksimum sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), Perjanjian Kredit ini merupakan perpanjangan sekaligus pembaharuan dari Perjanjian Kredit (PK) No. 07.012 tanggal 12 Maret 2007, maka didudukkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) No. PLM/09/007 tanggal 31 Agustus 2009 sebagai berikut :

- Hutang tunggakan kewajiban dan denda atas fasilitas kredit modal kerja yang harus dibayar PENGUGAT disepakati sebesar Rp. 657.743.372,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Jangka waktu penyelesaian hutang terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan 15 Agustus 2010;
- Pembayaran hutang dilakukan dengan tata cara dan jadual :

- 1 Bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 *grace period*;



- 2 Bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 sebesar Rp. 13.240.000,- (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3 Bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 578.303.373,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

FASILITAS KREDIT AN. KARYA AGRO LESTARI

a Bahwa terhadap penyelesaian hutang yang timbul dari fasilitas kredit modal kerja yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit No. 09.024 tanggal 31 Agustus 2009 dengan maksimum sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah), Perjanjian Kredit ini merupakan perpanjangan, pembaharuan sekaligus penggabungan dari Perjanjian Kredit (PK) No. 07.062 tanggal 27 September 2007 dan Perjanjian Kredit (PK) No. 08.037 tanggal 27 Juni 2008, maka didudukkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) No. PLM/09/008 tanggal 31 Agustus 2009 sebagai berikut :

- Hutang tunggakan kewajiban dan denda atas fasilitas kredit modal kerja yang harus dibayar PENGUGAT disepakati sebesar Rp. 599.415.351,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);

hlm 107 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu penyelesaian hutang selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011 termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 6 (enam) bulan;
- Pembayaran hutang dilakukan dengan tata cara dan jadual :
 - 1 Bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 *grace period*;
 - 2 Bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 3 Bulan September 2010 sampai dengan Juli 2011 sebesar Rp. 43.965.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 4 Bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 43.965.351,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
 - a Bahwa terhadap penyelesaian hutang yang timbul dari fasilitas kredit investasi yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit No. 07.010 tanggal 12 Maret 2007 dengan maksimum sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) berikut perpanjangan dan perubahan-perubahannya, maka didudukkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) No. PLM/09/007 tanggal 31 Agustus 2009 sebagai berikut :



- Hutang tunggakan kewajiban dan denda atas fasilitas kredit investasi yang harus dibayar PENGUGAT disepakati sebesar Rp. 154.341.561,- (seratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu lima ratus enam puluh satu rupiah);
- Jangka waktu penyelesaian hutang selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan 30 Agustus 2011 termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 6 (enam) bulan;
- Pembayaran hutang dilakukan dengan tata cara dan jadual :
 - 1 Bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 *grace period*;
 - 2 Bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - 3 Bulan September 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 4 Bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 11.441.561,- (sebelas juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

FASILITAS KREDIT AN. PT. CITRA AGRO LESTARI

- a Bahwa terhadap penyelesaian hutang yang timbul dari fasilitas kredit investasi yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit No. 07.078 tanggal 28 November 2007 dengan maksimum sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah) berikut perpanjangan dan perubahan-perubahannya, maka didudukkan

hlm 109 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH)

No. PLM/09/010 tanggal 31 Agustus 2009

sebagai berikut :

- Hutang tunggakan kewajiban dan denda atas fasilitas kredit investasi yang harus dibayar PENGUGAT disepakati sebesar Rp. 770.996.093,- (tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam sembilan puluh tiga rupiah);
- Jangka waktu penyelesaian hutang selama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan 30 Agustus 2011 termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 6 (enam) bulan;
- Pembayaran hutang dilakukan dengan tata cara dan jadwal :
 - 1 Bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 *grace period*;
 - 2 Bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 15.520.000,- (lima belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3 Bulan September 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 sebesar Rp. 56.490.000,- (lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 4 Bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 56.486.093,- (lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- 7 Bahwa meskipun telah dilakukan restrukturisasi atas fasilitas kredit yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT, PENGUGAT masih mengalami kesulitan menyelesaikan hutang tunggakan kewajiban dan denda atas fasilitas kredit yang harus dibayar.



8 Bahwa oleh karena PENGUGAT masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT, maka PENGUGAT kembali mengajukan permohonan keringanan fasilitas kredit kepada TERGUGAT melalui suratnya tertanggal 5 Agustus 2010.

FASILITAS KREDIT AN. CV. TANJUNG JAYA LESTARI

- a Bahwa berdasarkan permohonan PENGUGAT tersebut, maka TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Kredit No. PLM/2/386/R tanggal 29 September 2010 menyetujui pemberian keringanan fasilitas kredit investasi PENGUGAT yang didudukkan dalam Perjanjian Kredit No. 010.027 tanggal 6 Oktober 2010 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan tujuan pemberian fasilitas kredit untuk restrukturisasi pemberian fasilitas kredit investasi *refinancing* biaya pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 10 ton/jam, dengan jangka waktu kredit terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan 25 Maret 2012, dan oleh karenanya jaminan kredit yang berlaku pada Perjanjian Kredit sebelumnya tetap dipertahankan dan melekat pada perjanjian ini.
- b Bahwa terhadap fasilitas kredit investasi PENGUGAT lainnya, maka TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Kredit No. PLM/2/386/R tanggal 29 September 2010 menyetujui pemberian keringanan fasilitas kredit investasi PENGUGAT yang didudukkan didalam Perjanjian Kredit No. 010.028 tanggal 6 Oktober 2010 dengan maksimum kredit sebesarRp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan pemberian fasilitas kredit untuk restrukturisasi pemberian fasilitas kredit investasi pembangunan tanki timbun dan

hlm 111 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya jaminan kredit yang berlaku pada Perjanjian Kredit sebelumnya tetap dipertahankan dan melekat pada perjanjian ini.

- c Bahwa terhadap penyelesaian hutang yang timbul dari fasilitas kredit investasi yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit No. 010.027 tanggal 6 Oktober 2010 dengan maksimum sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan Perjanjian Kredit (PK) No. 010.028 tanggal 010.028 tanggal 6 Oktober 2010, maka didudukkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) No. PLM/010/006 tanggal 6 Oktober 2010 sebagai berikut :

- Hutang tunggakan kewajiban dan denda atas fasilitas kredit investasi yang harus dibayar PENGUGAT disepakati sebesar Rp. 137.562.805,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah);
- Jangka waktu penyelesaian hutang terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan 25 Oktober 2012;
- Pembayaran hutang dilakukan dengan tata cara dan jadual :
 - 1 Bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan September 2011 setiap bulannya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 2 Bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 136.122.805,- (seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah);

- d Bahwa terhadap penyelesaian hutang yang timbul dari fasilitas kredit modal kerja yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit No. 07.061 tanggal 27 September 2007 dengan maksimum sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) berikut perubahannya, maka didudukkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) No. PLM/010/007 tanggal 6

Oktober 2010 sebagai berikut :

- Hutang tunggakan kewajiban dan denda atas fasilitas kredit modal kerja yang harus dibayar PENGUGAT disepakati sebesar Rp. 551.540.840,- (lima ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Jangka waktu penyelesaian hutang terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan 25 Oktober 2012;
- Pembayaran hutang dilakukan dengan tata cara dan jadwal :
 - 1 Bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan September 2011 setiap bulannya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2 Bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan November 2011 setiap bulannya sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 3 Bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Februari 2012, setiap bulannya sebesar Rp. 5.110.000,- (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 4 Bulan Maret 2012 sebesar Rp. 525.290.840,- (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

FASILITAS KREDIT AN. PT. KHARISMA BUANA RAYA

- e Bahwa terhadap penyelesaian hutang yang timbul dari fasilitas kredit modal kerja yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit No. 07.063 tanggal 27 September 2007 dengan maksimum sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar

hlm 113 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



lima ratus juta rupiah) berikut perubahannya, maka didudukkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) No. PLM/010/001 tanggal 6 Oktober 2010 sebagai berikut :

- Hutang tunggakan kewajiban dan denda atas fasilitas kredit modal kerja yang harus dibayar PENGUGAT disepakati sebesar Rp. 1.052.966.504,- (satu miliar lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat rupiah);
- Jangka waktu penyelesaian hutang terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober 2011;
- Pembayaran hutang dilakukan dengan tata cara dan jadwal :
 - 1 Bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan September 2011 setiap bulannya sebesar Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 2 Bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 1.035.806.504,- (satu miliar tiga puluh juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat rupiah).

FASILITAS KREDIT AN. PT. KARYA AGRO LESTARI

- e Bahwa TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Kredit No. PLM/2/386/R tanggal 29 September 2010 menyetujui pemberian keringanan fasilitas kredit modal kerja PENGUGAT yang didudukkan dalam Perjanjian Kredit No. 09.024 tanggal 31 Agustus 2009 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) dengan perubahan terakhir Perjanjian Kredit No. (1). 09.024 tanggal 6 Oktober 2010 dengan tujuan pemberian fasilitas kredit untuk restrukturisasi pemberian fasilitas kredit modal kerja yang digunakan untuk tambahan modal kerja untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan baku Tandan Buah Segar (TBS) dan industri pengolahan minyak kelapa sawit dan oleh karenanya jaminan kredit yang berlaku pada Perjanjian Kredit sebelumnya tetap dipertahankan dan melekat pada perjanjian ini.

f. Bahwa terhadap fasilitas kredit investasi PENGUGAT, maka TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Kredit No. PLM/2/386/R tanggal 29 September 2010 menyetujui pemberian keringanan fasilitas kredit investasi PENGUGAT yang didudukkan didalam Perjanjian Kredit No. 010.025 tanggal 6 Oktober 2010 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan pemberian fasilitas kredit untuk restrukturisasi fasilitas kredit investasi yang digunakan untuk tambahan biaya pembangunan tangki timbun, dan oleh karenanya jaminan kredit yang berlaku pada Perjanjian Kredit sebelumnya tetap dipertahankan dan melekat pada perjanjian ini.

g. Bahwa terhadap penyelesaian hutang yang timbul dari fasilitas kredit investasi yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit No. 010.025 tanggal 6 Oktober 2010 dengan maksimum sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) berikut perubahannya, maka didudukkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) No. PLM/010/002 tanggal 6 Oktober 2010 sebagai berikut :

- Hutang tunggakan kewajiban dan denda atas fasilitas kredit investasi yang harus dibayar PENGUGAT disepakati sebesar Rp. 381.364.262,- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);

hlm 115 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu penyelesaian hutang terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan 25 Desember 2013;
- Pembayaran hutang dilakukan dengan tata cara dan jadual :

- 1 Bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan September 2011 setiap bulannya sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 2 Bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan November 2011 setiap bulannya sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3 Bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juli 2012, setiap bulannya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 4 Bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 setiap bulannya sebesar Rp. 10.940.000,- (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5 Bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013, setiap bulannya sebesar Rp. 12.310.000,- (dua belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 6 Bulan Juli 2013 sampai dengan bulan November 2013, setiap bulannya sebesar Rp. 13.670.000,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 7 Bulan Desember 2013 sebesar Rp. 144.984.262,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Bahwa terhadap penyelesaian hutang yang timbul dari fasilitas kredit modal kerja yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit No. 09.024 tanggal 31 Agustus 2009 dengan maksimum sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus ribu rupiah) berikut perubahannya, maka didudukkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) No. PLM/010/003 tanggal 6 Oktober 2010 sebagai berikut :

- Hutang tunggakan kewajiban dan denda atas fasilitas kredit modal kerja yang harus dibayar PENGUGAT disepakati sebesar Rp. 1.052.057.315,- (satu miliar lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Jangka waktu penyelesaian hutang terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan 25 Desember 2013;
- Pembayaran hutang dilakukan dengan tata cara dan jadual :
 - 1 Bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan September 2011 setiap bulannya sebesar Rp. 8.870.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 2 Bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan November 2011 setiap bulannya sebesar Rp. 28.580.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 3 Bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juli 2012, setiap bulannya sebesar Rp. 93.270.000,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 4 Bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 setiap bulannya sebesar Rp. 242.660.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu upiah);



- 5 Bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013, setiap bulannya sebesar Rp. 272.990.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 6 Bulan Juli 2013 sampai dengan bulan November 2013, setiap bulannya sebesar Rp. 303.310.000,- (tiga ratus tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 7 Bulan Desember 2013 sebesar Rp. 257.671.563,- (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

FASILITAS KREDIT AN. PT. CITRA AGRO LESTARI

- j. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Kredit No. PLM/2/386/R tanggal 29 September 2010 menyetujui pemberian keringanan fasilitas kredit investasi PENGGUGAT yang didudukkan dalam Perjanjian Kredit No. 010.029 tanggal 6 Oktober 2010 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah) dengan tujuan pemberian fasilitas kredit untuk restrukturisasi fasilitas kredit investasi yang digunakan untuk tambahan biaya pembangunan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan oleh karenanya jaminan kredit yang berlaku pada Perjanjian Kredit sebelumnya tetap dipertahankan dan melekat pada perjanjian ini.
- k. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Kredit No. PLM/2/386/R tanggal 29 September 2010 menyetujui pemberian keringanan fasilitas kredit modal kerja PENGGUGAT yang didudukkan dalam Perjanjian Kredit No. 07.077 tanggal 28 November 2007 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) berikut perpanjangan dan perubahan-perubahannya dengan tujuan



pemberian fasilitas kredit untuk restrukturisasi pemberian fasilitas kredit modal kerja yang digunakan untuk industri pengolahan minyak kelapa sawit dan oleh karenanya jaminan kredit yang berlaku pada Perjanjian Kredit sebelumnya tetap dipertahankan dan melekat pada perjanjian ini.

l Bahwa terhadap penyelesaian hutang yang timbul dari fasilitas kredit investasi yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit No. 010.029 tanggal 6 Oktober 2010 dengan maksimum sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah) berikut perubahannya, didudukkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) No. PLM/010/004 tanggal 6 Oktober 2010 sebagai berikut :

- Hutang tunggakan kewajiban dan denda atas fasilitas kredit modal kerja yang harus dibayar PENGUGAT disepakati sebesar Rp. 1.200.736.107,- (satu miliar dua ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh rupiah);
- Jangka waktu penyelesaian hutang terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan 25 Juni 2011;
- Pembayaran hutang dilakukan dengan tata cara dan jadual :
 - 1 Bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011 setiap bulannya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2 Bulan Juni 2011 sebesar Rp. 1.189.936.107,- (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh rupiah).

m Bahwa terhadap penyelesaian hutang yang timbul dari fasilitas kredit modal kerja yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit No. 07.077 tanggal 28 November 2007 dengan maksimum sebesar Rp.

hlm 119 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) berikut perpanjangan dan perubahan-perubahannya, didudukkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) No. PLM/010/005 tanggal 6 Oktober 2010 sebagai berikut :

- Hutang tunggakan kewajiban dan denda atas fasilitas kredit modal kerja yang harus dibayar PENGUGAT disepakati sebesar Rp. 310.986.756,- (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- Jangka waktu penyelesaian hutang terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan 25 Juni 2011;
- Pembayaran hutang dilakukan dengan tata cara dan jadwal :

- 1 Bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Mei 2011 setiap bulannya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 Bulan Juni 2011 sebesar Rp. 309.786.756,- (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

9. Bahwa meskipun TERGUGAT telah berupaya untuk membantu PENGUGAT dalam menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT namun PENGUGAT tetap tidak bisa menyelesaikan seluruh kewajibannya.

10. Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT maka sejak bulan Juni 2011 seluruh fasilitas kredit yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT berada pada golongan 5 (macet).

10 Bahwa terhadap macetnya penyelesaian seluruh kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT, TERGUGAT telah berupaya secara maksimal mungkin



untuk meminta PENGGUGAT menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT.

- 11 Bahwa oleh karena macetnya penyelesaian seluruh kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT menyampaikan somasi kepada PENGGUGAT melalui surat TERGUGAT No. RMV/3.1/018/R tanggal 18 Januari 2012, dimana dalam somasi tersebut TERGUGAT mengingatkan kepada PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT dan menyampaikan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT per tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 71.882.611.709,- (tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- 12 Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2012 TERGUGAT kembali mengirimkan surat teguran kepada PENGGUGAT melalui surat No. RMV/3.2/237/R tanggal 21 Mei 2012 yang mengingatkan PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT dan TERGUGAT menyampaikan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT per tanggal 30 April 2012 sebesar Rp. 74.483.150.000,- (tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta TERGUGAT juga tegaskan apabila PENGGUGAT hingga tanggal 31 Mei 2012 belum menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT akan menyerahkan penyelesaian pengurusan pinjaman/hutang PENGGUGAT kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) untuk melakukan lelang terhadap seluruh agunan yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa TERGUGAT kembali menyurati dan menegur PENGGUGAT dengan surat teguran No. RMV/3.2/098/R tanggal 06 Juni 2012 yang mengingatkan PENGGUGAT untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT dan TERGUGAT menyampaikan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT per tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp. 75.364.360.000,- (tujuh puluh lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) serta TERGUGAT juga tegaskan apabila PENGGUGAT hingga tanggal 15 Juni 2012 belum menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT, maka TERGUGAT akan menyerahkan penyelesaian pengurusan pinjaman/hutang PENGGUGAT kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) untuk melakukan lelang terhadap seluruh agunan yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT.
- 14 Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 TERGUGAT melalui surat No. RMV/3.2/408/R tanggal 30 Juli 2012 kembali menyampaikan teguran sekaligus mengundang PENGGUGAT ke tempat TERGUGAT untuk membicarakan penyelesaian kredit PENGGUGAT termasuk upaya/langkah-langkah lelang jaminan kredit PENGGUGAT.
- 15 Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 TERGUGAT melalui surat No. RMV/3.2/254 tanggal 06 Agustus 2012 kembali menegur PENGGUGAT sekaligus menyampaikan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT per tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 76.974.671.755,- (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- 16 Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 November 2012 TERGUGAT kembali mengingatkan PENGGUGAT untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada TERGUGAT dimana per tanggal 31 Oktober 2012 jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 79.433.311.692,- (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) serta menyampaikan langkah penyelesaian antara lain melalui penjualan jaminan kredit secara lelang.

- 17 Bahwa mengingat seluruh teguran/somasi yang telah disampaikan TERGUGAT kepada PENGUGAT baik secara lisan maupun tertulis, PENGUGAT tidak pernah menghiraukan teguran/somasi dari PENGUGAT, namun TERGUGAT tetap menyampaikan kepada PENGUGAT upaya penyelesaian kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT melalui surat No. RMV/3.2/754/R tanggal 18 Desember 2012, dimana dalam surat tersebut TERGUGAT menyampaikan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan PENGUGAT per tanggal 25 November 2012 sebesar Rp. 80.364.090.000,- (delapan puluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah) dan juga disampaikan kepada PENGUGAT penetapan jadwal lelang oleh KPKNL Bandarlampung pada tanggal 28 Desember 2012.
- 18 Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak memenuhi seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT, maka sesuai dengan Pasal 22 Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani PENGUGAT maka PENGUGAT telah dinyatakan wanprestasi/cidera janji karena PENGUGAT tidak memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga sesuai dengan yang tertuang didalam Perjanjian Kredit.
- 19 Bahwa TERGUGAT membantah dengan keras dan tegas dalil PENGUGAT sebagaimana yang tercantum dalam butir (13) yang menyatakan bahwa

hlm 123 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT akan mengambil langkah litigasi dengan jalan melakukan penjualan secara lelang terhadap jaminan milik PENGGUGAT dan secara sepihak telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan.

20 Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit PENGGUGAT melalui lelang, maka perlu dilakukan taksasi ulang atas seluruh jaminan kredit PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyampaikan kepada PENGGUGAT melalui surat No. RMV/3.2/296 tanggal 04 September 2012 untuk segera melakukan kerjasama dengan Kantor Jasa Penilai Publik rekanan TERGUGAT guna penilaian/taksasi ulang jaminan kredit a quo dan biaya yang timbul menjadi beban PENGGUGAT.

21 Bahwa oleh karena permintaan TERGUGAT dimaksud tidak ditanggapi PENGGUGAT maka TERGUGAT berdasarkan surat No. RMV/3.2/356 tanggal 24 September 2012 menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan untuk melaksanakan penilaian/taksasi ulang seluruh jaminan kredit milik PENGGUGAT, namun karena PENGGUGAT masih mengalami kesulitan untuk membayar biaya penilaian/taksasi ulang jaminan, maka PENGGUGAT memohon agar biaya tersebut menjadi tanggungan TERGUGAT terlebih dahulu dan selanjutnya akan diperhitungkan dengan asset yang terjual.

22 Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 TERGUGAT melalui surat No. RMW/3.2/289 tanggal 31 Agustus 2012 meminta bantuan PT. Balai Lelang Internusa untuk melakukan proses penjualan lelang terhadap jaminan kredit milik PENGGUGAT yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja dari TERGUGAT kepada PT. Balai Lelang Internusa *vide* surat No. RMV/3.2/434 tanggal 08 November 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Bahwa selanjutnya TERGUGAT mengirimkan surat permohonan lelang dan permintaan SKPT atas objek jaminan milik PENGGUGAT yang ada di Provinsi Lampung kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandarlampung vide surat No. RMV/3.1/442 tanggal 12 November 20112.
- 24 Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya penjualan agunan/jaminan milik PENGGUGAT secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan jasa pra lelang PT. Balai Lelang Internusa, maka PT. Balai Lelang Internusa melalui surat No. 112/UND/BLI/XI/2012 tanggal 22 November 2012 telah mengundang PENGGUGAT untuk hadir dikantor PT. Balai Lelang Internusa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012.
- 25 Bahwa berdasarkan surat KPKNL Bandarlampung No. S-194/WKN.05/KNL.03/2012 tanggal 27 November 2012 pelaksanaan lelang jaminan milik PENGGUGAT telah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 bertempat di KPKNL Bandarlampung.
- 26 Bahwa terhadap pelaksanaan lelang jaminan pada tanggal 28 Desember 2012 bertempat di KPKNL Bandarlampung, TERGUGAT telah menyampaikan pengumuman pertama lelang eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 29 November 2012 dan pengumuman kedua lelang eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 14 Desember 2012.
- 27 Bahwa pada tanggal 06 Desember 2012 TERGUGAT melalui surat No. RMV/3.2/498 tanggal 06 Desember 2012 menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Sdri. Lanny Susanti sebagai salah satu pemilik jaminan bahwa lelang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012 di KPKNL Bandarlampung.

hlm 125 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Bahwa pada tanggal 06 Desember 2012 TERGUGAT melalui surat No. RMV/3.2/497 tanggal 06 Desember 2012 menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Sdr. Lianto/Susana (PENGGUGAT) sebagai pemilik jaminan bahwa lelang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012 di KPKNL Bandarlampung.
- 29 Bahwa pada tanggal 06 Desember 2012 TERGUGAT melalui surat No. RMV/3.2/500 tanggal 06 Desember 2012 menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Sdr. Djunaidi sebagai salah satu pemilik jaminan bahwa lelang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2012 di KPKNL Bandarlampung.
- 30 Bahwa dengan adanya pengumuman kedua lelang eksekusi Hak Tanggungan tanggal 14 Desember 2012, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya Hi. Joni Tri, SH dan Agustian, SH dari Kantor Advocates & Legal Consultants Hi. Joni Tri, SH & Rekan melakukan sanggahan atas pengumuman kedua dimaksud dan mengirimkan surat somasi/teguran ke KPKNL Bandarlampung agar membatalkan pelaksanaan lelang Hak Tanggungan tanggal 28 Desember 2012, dan surat balasan dari KPKNL Bandarlampung No. S-1887/WKN.02/KNL.03/2012 tanggal 18 Desember 2012 menyatakan bahwa lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum.
- 31 Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan tanggal 28 Desember 2012 tidak terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka TERGUGAT menyampaikan konfirmasi pembatalan lelang jaminan milik PENGGUGAT melalui surat No. RMV/3.2/063 tanggal 30 Januari 2013 dan melalui surat No. S-090/WKN.05/KNL.03/2013 tanggal 06 Februari 2013 KPKNL Bandarlampung menyampaikan konfirmasi pembatalan lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan milik PENGGUGAT dengan melampirkan copy Surat Pernyataan Pembatalan Lelang atas jaminan kredit milik PENGGUGAT.

32 Bahwa TERGUGAT membantah dengan keras dalil PENGGUGAT dalam butir (15) gugatannya, PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT sering membocorkan rahasia bank PENGGUGAT, yang mengakibatkan nama baik dan kredibilitas PENGGUGAT sebagai pengusaha yang baik dikalangan dunia usaha menjadi menurun.

33 Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut sangatlah naif dan tidak beralasan hukum, karena perbuatan membocorkan rahasia bank sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam memori gugatannya merupakan ranah hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

34 Bahwa oleh karena perbuatan membocorkan rahasia bank yang dituduhkan oleh Para Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 199 K/SIP/1973 yang pada intinya menyatakan bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi dibenarkan oleh Mahkamah Agung :

“Suatu keputusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan.”

35 Bahwa tidak benar dan bertentangan dengan hukum dalil PENGGUGAT pada butir (22) gugatan a quo yang meminta Pengadilan Negeri Kelas IA

hlm 127 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset PENGGUGAT yang telah dijaminakan kepada TERGUGAT :

- a Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 13 Mei 1985 yang menyatakan "*bahwa barang-barang yang sudah dijaminakan hutang tidak dapat dikenakan sita*".
- b Bahwa berdasarkan Buku "Himpunan Tanya Jawab Masalah Teknis Yustisia Dalam Rakernas 1989" halaman 21 yang diterbitkan oleh MARI yang menegaskan kembali sikap Mahkamah Agung bahwa "*tanah yang telah dibebani hipotik tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri karena menurut Undang-Undang suatu piutang/kredit yang dijamin dengan hipotik mempunyai hak preferent dan oleh karenanya mempunyai hak prioritas yang tinggi untuk didahulukan dari hutang-hutang lainnya*".

- 36 Bahwa untuk objek jaminan milik PENGGUGAT yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, TERGUGAT telah mengirimkan surat permohonan lelang dan permintaan SKPT kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari *vide* surat No. RMV/3.1/447 tanggal 13 November 2012.
- 37 Bahwa selanjutnya KPKNL Kendari melalui surat No. S-015/WKN.16/KNL.03/2013 tanggal 11 Februari 2013 telah menetapkan jadwal pelaksanaan lelang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 bertempat di KPKNL Palu.
- 38 Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 TERGUGAT telah mengumumkan pengumuman pertama lelang eksekusi Hak Tanggungan dan Fidusia atas jaminan kredit milik PENGGUGAT yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui selebaran yang ditempelkan di kantor-kantor cabang TERGUGAT dan di KPKNL Kendari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012 TERGUGAT telah mengumumkan pengumuman kedua lelang eksekusi Hak Tanggungan dan Fidusia atas jaminan kredit milik Penggugat yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui koran Kendari Ekspres terbitan hari Kamis tanggal 7 Februari 2013.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang untuk memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya.
- 2 Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJKVERKLAARD / NO*).
- 3 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 3 Menyatakan TERGUGAT adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (*DE GOEDER TROUW*) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum.
- 4 Menyatakan PENGGUGAT adalah pihak yang tidak beritikad baik.
- 5 Menyatakan penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan sebagai penilai independen atas jaminan kredit PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sah.
- 6 Menyatakan laporan hasil penilaian jaminan kredit PENGGUGAT yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan *vide* Laporan penilaian properti nomor 1872/LAP/0.4-KJPP/X/12 dan nomor

hlm 129 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek 00.722/PRO/0.4-KJPP/IX/12 masing-masing tertanggal 29 Oktober 2012

adalah sah dan berharga.

- 7 Menyatakan blokir atas seluruh tanah yang menjadi jaminan kredit pada TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a quo* tidak sah karena tidak berdasarkan hukum.
 - 8 Menghukum PENGUGAT secara serta merta dan sekaligus untuk mencabut blokir atas seluruh tanah yang menjadi jaminan kredit pada TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a quo* di Kantor Pertanahan setempat.
 - 9 Menyatakan permohonan PENGUGAT untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh jaminan kredit PENGUGAT yang ada pada TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a quo* tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.
 - 10 Menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi.
 - 11 Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.
- Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil, jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 188/**

Pdt.G/2012/PN.PLG, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 188/Pdt.G/2012/PN.PLG yang dibuat dan ditandatangani Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada 12 Agustus 2013 Hi.JONI TRI, SH. Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 188/Pdt.G/2013/PN.PLG. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 188/Pdt.G/2012/PN.PLG, Bgd.40/2013;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 188/Pdt.G/2012/PN.PLG kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2013 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2013, yang menerangkan bahwa para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara perdata Nomor 188/Pdt.G/2012/PN.PLG masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal tersebut diberitahukan, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

hlm 131 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding dan juga Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari, memeriksa dan meneliti secara seksama berita acara persidangan, surat-surat bukti dan pertimbangan-pertimbangan hukum beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 188/Pdt.G/2012/PN.PLG yang dimohonkan banding ini, maka pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang dijadikan landasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini telah tepat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 188/Pdt.G/2012/PN.PLG tersebut **harus dikuatkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Perdata, RBg, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Juli**

2013 Nomor : 188/Pdt.G/2012/PN.PLG yang dimohonkan banding
tersebut;-----

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar **Rp. 150.000,-** (seratus lima puluh ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SENIN** tanggal **24 MARET 2014** oleh kami **T.H.TAMPUBOLON, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** dan **JOHANES SUHADI, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Desember 2013 Nomor 122/PEN/PDT/2013/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta **NURLAILI HAMID, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.

T.H.TAMPUBOLON, SH.MH.

2. JOHANES SUHADI, SH.

hlm 133 dari 124 hlm Put.No.122/PDT/2013/PT.PLG.



PANITERA PENGGANTI

NURLAILI HAMID, SH.MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu Rupiah)